

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBATALAN PERJANJIAN
PENGANGKUTAN SAMPAH ANTARA PT MULTI INTI
GUNA DENGAN DINAS KEBERSIHAN DAN
PERTAMANAN KOTA PEKANBARU
DALAM PERKARA NO. 252
PDT./2016/PN.PBR**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)**

Oleh :

YOGI ADITYA PANGESTU
NPM : 151010 052

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2019**

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Yogi Aditya Pengestu
NPM : 151010 052
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Tempat/Tanggal Lahir : Tembilahan, 02 Agustus 1996
Alamat : Jl. HR. Soebrantas Gg. Pinus Indah
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Terhadap Pembatalan Perjanjian Pengangkutan Sampah Antara PT Multi Inti Guna Dengan Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota Pekanbaru Dalam Perkara No. 252 PDT./2016/PN.PBR

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, orisinil dan tidak dibuatkan oleh orang lain, serta sepengetahuan saya Skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti Skripsi ini merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek Skripsi/ karya ilmiah milik orang lain (*plagiat*), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 06 Desember 2019

Yang menyatakan
METERAI
TEN.PEL
63D97AHF110665274
6000
ENAM RIBURUPIAH
(Yogi Aditya Pengestu)

No. Reg. 274/1/UPM FH UIR 2019

Paper ID. 1228245613 / 30%

Sertifikat

ORIGINALITAS PENELITIAN Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

Yogi Aditya Pangestu

151010052

Dengan Judul :

Analisis Yuridis Terhadap Pembatalan Perjanjian Pengangkutan Sampah Antara PT. Multi Inti

Guna Dengan Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota Pekanbaru Dalam Perkara No. 252

PDT.2016/PN.PBR

Telah lolos Similarity sebesar maksimal 30%

Pekanbaru, 7 Desember 2019

Wakil Dekan Bidang Akademik
Fakultas Hukum Universitas Islam Riau 

Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H., C.L.A.

ABSTRAK

Perjanjian antara kedua belah pihak, karena bagaimanapun perjanjian tersebut sudah sah dan mengikat diantara kedua belah pihak baik hak dan kewajibannya sebagai undang-undang bagi para pihak (pakta sunservanda). Namun seiring dengan adanya pembatalan yang dilakukan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru sebagai pihak Pertama dalam perjanjian ini, karena sangat jelas merugikan pihak Keduayaitu PT Multi Inti Guna. Melihat adanya pembatalan sepihak tersebut maka penulis menyatakan bahwa pembatalan perjanjian tersebut tidak jelas dan melanggar undang-undang, padahal perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak sudah sesuai dengan undang-undang dan ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam penelitian yang penulis lakukan ini, menetapkan masalah tentang Pembatalan Perjanjian Pengangkutan Sampah antara PT. Multi Inti Guna dengan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru Menurut KUHPerdara dan Penyelesaian Secara Hukum Terhadap Pembatalan Perjanjian Pengangkutan Sampah antara PT. Multi Inti Guna dengan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru Dalam Perkara No. 252 Pdt./2016/PN.PBR.

Penulisan ini jika dilihat dari jenis penelitiannya tergolong sebagai penelitian hukum normatif yaitu Penelitian untuk mengkaji dan mendalami serta mencari jawaban tentang apa yang seharusnya dari setiap permasalahan yang diteliti yang terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Sedangkan jika dilihat dari sifatnya maka penelitian ini bersifat deskriptif tentang Pembatalan Perjanjian Pengangkutan Sampah antara PT. Multi Inti Guna dengan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru Dalam Perkara No. 252 Pdt./2016/PN.PBR.

Pembatalan Perjanjian Pengangkutan Sampah antara PT. Multi Inti Guna dengan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru menurut KUHPerdara tidak bisa dibatalkan sepihak, karena syarat batal suatu perjanjian diatur dalam pasal 1266 KUHPerdara yang menyebutkan syarat agar suatu perjanjian dapat dibatalkan oleh salah satu pihak adalah perjanjian harus timbal balik, terdapat wanprestasi, dan pembatalan harus dimintakan kepada hakim. Jika pembatalan yang dilakukan tidak memenuhi syarat-syarat tersebut, maka dapat dikatakan perbuatan pembatalan tersebut melanggar pasal 1266 KUHPerdara. Selain itu jika pembatalan perjanjian tersebut mengandung kesewenang-wenangan, atau menggunakan posisi dominannya untuk memanfaatkan posisi lemah pada pihak lawan, maka hal tersebut termasuk dalam perbuatan melawan hukum karena telah memanfaatkan posisi lemah atau keadaan merugikan pihak lawan. Sedangkan penyelesaian secara hukum terhadap pembatalan perjanjian pengangkutan sampah antara PT. Multi Inti Guna dengan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru Dalam Perkara No. 252 Pdt./2016/PN.PBR bahwa Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan terkait adanya pembatalan sepihak oleh Tergugat karena dianggap telah melakukan wanprestasi terhadap pemenuhan prestasi melakukan pengangkutan sampah 610 ton perhari. Karena lewat Pengadilanlah yang berhak dan membuktikan bahwa sesuatu hal tersebut dapat dibatalkan dan bukan sepihak oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobillalamin, Segenap rasa syukur tak terhingga penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-nya kepada seluruh umat manusia termasuk kepada penulis hingga mampu menyelesaikan Skripsi ini sesuai dengan waktu yang telah di rencanakan. Shalawat dan salam *Allahuma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad*, kepada Rasulullah SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini dengan judul dengan judul **“Analisis Yuridis Terhadap Pembatalan Perjanjian Pengangkutan Sampah Antara PT Multi Inti Guna Dengan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru Dalam Perkara No. 252 Pdt./2016/PN.PBR”**

Disamping itu juga penulisan skripsi ini bertujuan untuk mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (SH) yang merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

Dalam proses penulisan skripsi ini, penulis mendapat dukungan baik materi maupun moril dari berbagai pihak, oleh sebab itu penulis pada kesempatan ini mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi., S.H., MCL., selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan untuk menimba ilmu di Universitas Islam Riau;


2. Bapak Dr. Admiral., S.H, M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau dan juga selaku Pembimbing dalam penulisan skripsi ini terima kasih atas waktunya yang sangat berharga dalam membimbing penulis;
3. Bapak Dr. Surizki Febrianto., S.H, M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, terima kasih atas waktu yang diberikan dalam menyusun administrasi dalam proses seminar dan pendaftaran komprehensif;
4. Bapak Dr. Rosyidi Hamzah., S.H, M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Riau terima kasih atas waktu yang diberikan dalam menyusun administrasi dalam proses seminar;
5. Bapak S. Parman., S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Islam Riau;
6. Ibu Desi Apriani., S.H., M.H., selaku Ketua Departemen Hukum Perdata pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau;
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan pengetahuan dan pengalamannya yang sangat berharga kepada penulis;
8. Pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah memberikan pelayanan dan kemudahan dalam urusan administrasi;
9. Kepada kedua Orang tua penulis, terima kasih atas Doa dan dukungannya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;

10. Kawan-kawan seperjuangan yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih ada kekurangan baik dari segi bahasa maupun materi, penulis mengharapkan sekali kritikan dan saran yang berguna dalam perbaikan dan kesempurnaan penulisannya. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan faedah bagi kita semua. Amin

Pekanbaru, 06 Desember 2019

Yogi Aditya Pangestu
NPM : 151010 052



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
SURAT PERNYATAAN.....	ii
SURAT KETERANGAN TURNITIN.....	iii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI.....	iv
BERITA ACARA PERSETUJUAN SKRIPSI.....	v
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKKAN PEMBIMBING I	vi
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKKAN DOSEN PENGUJI.....	vii
BERITA ACARA MEJA HIJAU.....	viii
ABSTRAK.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Masalah Pokok.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
D. Tinjauan Pustaka.....	7
E. Konsep Operasional.....	27
F. Metode Penelitian.....	28
 BAB II : TINJAUAN UMUM	
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian.....	31
B. Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi.....	43

BAB III	:	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
	A.	Pembatalan Perjanjian Pengangkutan Sampah antara PT. Multi Inti Guna dengan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru Menurut KUHPerdota.....	54
	B.	Penyelesaian Secara Hukum Terhadap Pembatalan Perjanjian Pengangkutan Sampah antara PT. Multi Inti Guna dengan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru Dalam Perkara No. 252 Pdt./2016/PN.PBR	87
BAB IV	:	PENUTUP	
	A	Kesimpulan.....	108
	B.	Saran.....	109
		DAFTAR KEPUSTAKAAN.....	110
		LAMPIRAN.....	114

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perjanjian kerja sama dalam praktek dewasa ini banyak dilakukan oleh pelaku usaha atau pelaku bisnis di Indonesia, tidak terkecuali yang dilakukan oleh PT Multi Inti Guna dengan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru. Salah satu tujuan perjanjian kerja sama yang banyak dilakukan oleh Badan Usaha adalah dalam rangka untuk mengembangkan usahanya dan tentu saja tujuan utama adalah memperoleh keuntungan dari perjanjian tersebut, disamping itu juga dengan adanya kerja sama tersebut maka diharapkan dapat mendukung kegiatan Badan Usaha tersebut untuk memudahkan dalam melakukan aktifitas, oleh karena itu dibutuhkan kerja sama dengan pihak-pihak lain. Kenapa demikian, karena dengan adanya perjanjian kerja sama memberikan jalan keluar apabila para pihak menghadapi berbagai kegiatan perusahaan dapat terselesaikan dengan maksimal.

Begitu pula halnya perjanjian yang dibuat antara PT Multi Inti Guna dengan Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota Pekanbaru, sebagai salah satu upaya bisnis yang menimbulkan hak dan kewajiban yang lahir dari perjanjian yang dibuatnya. Perjanjian kerjasama tersebut tertuang dalam nomor kontrak Nomor: 25/KONTR-DKP/PERSAMPAHAN/XI/2015 tanggal 03 November 2015. Kedua bela pihak sepakat untuk melaksanakan perjanjian ini dalam hal melaksanakan untuk melaksanakan pekerjaan jasa angkutan persampahan dari sumber sampah ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Muara Fajar.

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1313 KUHPerdara Perjanjian adalah Perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dari peristiwa ini, timbulah suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang disebut Perikatan yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban masing-masing pihak. Karena dengan perjanjian yang dibuat para pihak tersebut merupakan sumber perikatan. (Ahmadi Miru & Sakka Pati, 2011:63)

Perjanjian juga bisa dikatakan sebagai perbuatan untuk memperoleh seperangkat hak dan kewajiban, yaitu akibat-akibat hukum yang merupakan konsekwensi dari perjanjian yang dibuatnya. Seperti halnya perjanjian-perjanjian yang lain, perjanjian yang dibuat oleh PT Multi Inti Guna dengan Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota Pekanbaru harus memperhatikan syarat dan azas sebagaimana yang diatur Buku III KUH Perdata.

Sesuai dengan Pasal 1320 KUH Perdata disebutkan, untuk syarat sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu:

1. Syarat Subjektif

Dalam hal syarat subjektif dalam perjanjian adalah mengenai orang-orang yang mengadakan perjanjian yakni :

- a. Sepakat, yaitu mereka yang mengikatkan dirinya, artinya bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat atau setuju mengenai perjanjian yang akan diadakan tersebut, tanpa adanya paksaan, kekhilafan dan penipuan.

- b. Kecakapan, yaitu bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian harus cakap menurut hukum, serta berhak dan berwenang melakukan perjanjian.

Mengenai kecakapan Pasal 1329 KUH Perdata menyatakan bahwa setiap orang cakap melakukan perbuatan hukum kecuali yang oleh undang-undang dinyatakan tidak cakap. Pasal 1330 KUH Perdata menyebutkan orang-orang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian yakni:

- 1) Orang yang belum dewasa.

Mengenai kedewasaan Undang-undang menentukan sebagai berikut:

- a) Menurut Pasal 330 KUH Perdata: Kecakapan diukur bila para pihak yang membuat perjanjian telah berumur 21 tahun atau kurang dari 21 tahun tetapi sudah menikah dan sehat pikirannya.
- b) Menurut Pasal 7 Undang-undang No.1 tahun 1974 tertanggal 2 Januari 1974 tentang Undang-Undang Perkawinan (“Undang-undang Perkawinan”): Kecakapan bagi pria adalah bila telah mencapai umur 19 tahun, sedangkan bagi wanita apabila telah mencapai umur 16 tahun.
- 2) Mereka yang berada di bawah pengampuan.

Orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh Undang-Undang (dengan berlakunya Undang-Undang Perkawinan, ketentuan ini sudah tidak berlaku lagi).

2. Syarat Objektif ;

Disebut sebagai syarat objektif dalam suatu perjanjian karena menyangkut mengenai objek yang diperjanjikan dalam perjanjian. Adapun syarat objektif tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Mengenai suatu hal tertentu, hal ini maksudnya adalah bahwa perjanjian tersebut harus mengenai suatu obyek tertentu.
- b. Suatu sebab yang halal, yaitu isi dan tujuan suatu perjanjian haruslah berdasarkan hal-hal yang tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban

Apabila syarat subyektif tidak dapat terpenuhi, maka salah satu pihak mempunyai hak untuk meminta supaya perjanjian itu dibatalkan. Pihak yang dapat meminta pembatalan itu, adalah pihak yang tidak cakap atau pihak yang memberikan sepakatnya (perizinannya) secara tidak bebas. Jadi, perjanjian yang telah dibuat itu akan terus mengikat kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian, selama tidak dibatalkan (oleh hakim) atas permintaan pihak yang berhak meminta pembatalan tersebut.

Dalam hal pembatalan suatu perjanjian sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 1446 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) bahwa Pembatalan atas perjanjian yang telah dibuat oleh kedua belah pihak yang melakukan perjanjian dapat dimintakan pembatalannya kepada Hakim, bila salah satu pihak yang melakukan perjanjian itu tidak memenuhi syarat subjektif yang tercantum pada syarat sahnya perjanjian. Sedangkan apabila syarat obyektif yang

tidak terpenuhi, maka perjanjian itu akan batal demi hukum. Artinya sejak semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan.

Perjanjian Kerjasama yang dibuat antara PT Multi Inti Guna dengan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru telah memenuhi syarat-syarat sahnyanya suatu perjanjian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Untuk syarat Subjektif dalam perjanjian yaitu :masing-masing pihak dalam perjanjian kerjasama itu sepakat dan cakapbaik itu pihak PT Multi Inti Guna maupun Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota Pekanbaru. Untuk syarat Objektif dalam perjanjian tersebut jelas yaitu mengenai suatu hal tertentu, dalam hal ini obyek yang diperjanjikan jelas yaitu untuk melaksanakan pekerjaan jasa angkutan persampahan dari sumber sampah ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Muara Fajar.

Namun seiringnya waktu berjalan, perjanjian ini diputuskan sepihak oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru. Adapun alasan diputuskan sepihak karena menurut Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru bahwa PT Multi Inti Guna tidak melakukan pemenuhan target tonase sampah 610 ton/ hari sehingga dengan demikian Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru melakukan pemutusan sepihak atau membatalkan perjanjian pengangkutan sampah tersebut.

Berdasarkan hal tersebut menurut penulis sangat perlu dicermati lebih lanjut mengenai perjanjian antara kedua belah pihak, karena bagaimanapun perjanjian tersebut sudah sah dan mengikat diantara kedua belah pihak baik hak dan kewajibannya sebagai undang-undang bagi para pihak (pakta sunservanda).

Namun seiring dengan adanya pembatalan yang dilakukan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru sebagai pihak Pertama dalam perjanjian ini, karena sangat jelas merugikan pihak Keduayaitu PT Multi Inti Guna. Melihat adanya pembatalan sepihak tersebut maka penulis menyatakan bahwa pembatalan perjanjian tersebut tidak jelas dan melanggar undang-undang, padahal perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak sudah sesuai dengan undang-undang dan ketentuan hukum yang berlaku. Maka dari itu penulis akan membahasnya lebih lanjut dalam sebuah penulisan karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul **“Analisis Yuridis Terhadap Pembatalan Perjanjian Pengangkutan Sampah Antara PT Multi Inti Guna Dengan Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota Pekanbaru Dalam Perkara No. 252 Pdt./2016/PN.PBR.**

B. Masalah Pokok

Berdasarkan latar belakang di atas maka masalah yang akan dijawab dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Bagaimanakah Pembatalan Perjanjian Pengangkutan Sampah antara PT. Multi Inti Guna dengan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru Menurut KUHPdata ?
2. Bagaimanakah Penyelesaian Secara Hukum Terhadap Pembatalan Perjanjian Pengangkutan Sampah antara PT. Multi Inti Guna dengan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru Dalam Perkara No. 252 Pdt./2016/PN.PBR ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan pokok masalah diatas maka tujuan dari penelitian yang penulis lakukan ini yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Pembatalan Perjanjian Pengangkutan Sampah antara PT. Multi Inti Guna dengan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru Menurut KUHPerdota.
2. Untuk mengetahui Penyelesaian Secara Hukum Terhadap Pembatalan Perjanjian Pengangkutan Sampah antara PT. Multi Inti Guna dengan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru Dalam Perkara No. 252 Pdt./2016/PN.PBR.

Sedangkan kegunaan dari penelitian yang penulis harapkan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menambah ilmu pengetahuan penulis mengenai hukum bisnis khususnya terhadap perjanjian kerjasama.
2. Untuk dapat mendatangkan manfaat bagi peneliti yang akan memperdalam kajian dalam Hukum Bisnis, dan juga para mahasiswa/wi lainnya dalam hal mengangkat penelitian yang sama.

D. Tinjauan Pustaka

Berbicara tentang perjanjian dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang hukum perdata disebutkan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. (R. Subekti dan Tjitrosudio, 2001:33).

Selain Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diatas, para ahli juga mengemukakan pendapatnya mengenai perjanjian, bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan hukum mengenai harta kekayaan dua pihak yang berjanji untuk melaksanakan sesuatu, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan perjanjian tersebut.(Abdul Kadir Muhammad,1992:102). Wiryono Prodjodikoro memberikan pengertian tersendiri mengenai perjanjian yaitu suatu hubungan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melaksanakan suatau hal atau untuk tidak melakukan suatu hal, sedangkan pihak lain melaksanakan perjanjian itu. (R.WirjonoProdjodikoro, 1986:9).

Sementara K.R.M.T Tirtodiningrat sebagaimana dikutip oleh A.Qirom Syamsudin Meliala mengemukakan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat antara dua orang atau lebih untuk menimbulkan akibat-akibat hukum yang diperkenankan Undang-Undang. (A. Qirom Syamsyuddin Meliala, 1985:8).

Sedangkan Salim HS, mengemukakan bahwa perjanjian merupakan hubungan antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lain dalam bidang harta benda kekayaan, dimana subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subjek hukum yang lain berkewajiban melaksanakan prestasi sesuai dengan yang telah disepakatinya. (Salim HS, 2006:27)

Dalam arti luas suatu perjanjian berarti setiap perjanjian yang menimbulkan akibat hukum sebagai yang dikehendaki (atau dianggap dikehendaki) oleh para pihak. Menurut Yahya Harahap suatu perjanjian diartikan

sebagai hubungan hukum kekayaan atau hukum harta benda yang memberikan kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh suatu prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi. (M. Yahya Harahap, 1992:25).

Sedangkan menurut doktrin (teori lama) yang disebut dengan perjanjian adalah perbuatan melawan hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Definisi tersebut telah tampak adanya asas konsensualisme dan timbulnya akibat hukum (tumbuh/lenyapnya hak dan kewajiban). Unsur-unsur perjanjian adalah :

- a. Adanya perbuatan hukum;
- b. Persesuaian pernyataan kehendak dari beberapa orang;
- c. Persesuaian kehendak harus dipublikasikan/dinyatakan;
- d. Perbuatan hukum terjadi karena kerjasama antara dua orang atau lebih;
- e. Pernyataan kehendak (*wilsverklaring*) yang sesuai harus saling bergantung satu sama lain;
- f. Persesuaian kehendak harus dengan mengingat peraturan perundang-undangan. (Salim HS, 2006:25)

Sedangkan para sarjana hukum perdata pada umumnya berpendapat bahwa definisi perjanjian yang terdapat didalam ketentuan diatas adalah tidak lengkap dan pula terlalu luas. Karena hanya mengenai perjanjian sepihak saja, tetapi mencakup sampai kepada lapangan hukum keluarga, seperti janji kawin yang merupakan perjanjian juga, namun memiliki sifat yang berbeda dengan perjanjian

yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata buku III kriterianya dapat dinilai secara materil atau uang. (Mariam Darus Badruzaman 2001:65)

Walaupun dikatakan bahwa perjanjian lahir pada saat terjadinya kesepakatan mengenai hal pokok dalam perjanjian tersebut, namun masih ada hal lain yang harus diperhatikan yaitu syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata : (Ahmadi Miru, 2013:1)

1. Syarat subyektif, syarat ini apabila dilanggar maka perjanjian dapat dibatalkan yang meliputi :
 - a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
 - b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
2. Syarat obyektif, syarat ini apabila dilanggar maka perjanjian tersebut menjadi batal demi hukum yang meliputi ;
 - a. Suatu hal (obyek) tertentu
 - b. Suatu sebab yang halal.

Sedangkan syarat sahnya perjanjian yang khusus adalah :

1. Syarat tertulis untuk perjanjian tertentu;
2. Syarat akta notaris untuk perjanjian tertentu;
3. Syarat akta pejabat tertentu (yang bukan notaris) untuk perjanjian tertentu;
4. Syarat izin dari yang berwenang. (Munir Fuady, 2000:34)

Di dalam hukum kontrak dikenal banyak asas, diantaranya adalah sebagai berikut: (Ahmadi Miru, 2013:3)

1. Asas kebebasan berkontrak;

Asas kebebasan berkontrak merupakan salah satu asas yang sangat penting dalam hukum kontrak. Kebebasan berkontrak ini oleh sebagian sarjana hukum biasanya didasarkan pada Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Demikian pula ada yang mendasarkan pada Pasal 1320 KUH Perdata yang menerangkan tentang syarat sahnya perjanjian.

Kebebasan berkontrak memberikan jaminan kebebasan kepada seseorang untuk secara bebas dalam beberapa hal yang berkaitan dengan perjanjian, diantaranya : (Ahmadi Miru, 2013:4)

- a. Bebas menentukan apakah ia akan melakukan perjanjian atau tidak;
- b. Bebas menentukan dengan siapa ia akan melakukan perjanjian;
- c. Bebas menentukan isi atau klausula perjanjian;
- d. Bebas menentukan bentuk perjanjian;
- e. Kebebasan-kebebasan lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Asas kebebasan berkontrak merupakan suatu dasar yang menjamin kebebasan orang dalam melakukan kontrak. Hal ini tidak terlepas juga dari sifat Buku III KUH Perdata yang hanya merupakan hukum yang mengatur sehingga para pihak dapat menyimpanginya (mengesampingkannya), kecuali terhadap pasal-pasal tertentu yang sifatnya memaksa

2. Asas Pacta Sunt Servanda;

Setiap orang yang membuat kontrak, dia terikat untuk memenuhi kontrak tersebut karena kontrak tersebut mengandung janji-janji yang harus dipenuhi dan janji tersebut mengikat para pihak sebagaimana mengikatnya undang-undang. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 1338 ayat (1) yang menentukan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

3. Asas Konsensualisme;

Asas konsensualisme sering diartikan bahwa dibutuhkan kesepakatan untuk lahirnya kesepakatan. Pengertian ini tidak tepat karena maksud asas konsensualisme ini adalah bahwa lahirnya kontrak ialah pada saat terjadinya kesepakatan. Dengan demikian, apabila tercapai kesepakatan antara para pihak, lahirlah kontrak, walaupun kontrak itu belum dilaksanakan pada saat itu. Hal ini berarti bahwa dengan tercapainya kesepakatan oleh para pihak melahirkan hak dan kewajiban bagi mereka atau biasa juga disebut bahwa kontrak tersebut sudah bersifat obligatoir, yakni melahirkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi kontrak tersebut. Asas konsensualisme ini tidak berlaku bagi semua jenis kontrak karena asas ini hanya berlaku terhadap kontrak konsensual sedangkan terhadap kontrak formal dan kontrak riil tidak berlaku.

4. Asas iktikad baik;

Asas iktikad baik merupakan salah satu asas yang dikenal dalam hukum perjanjian. Ketentuan tentang iktikad baik ini diatur dalam Pasal 1338 ayat

(3) bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik. Sementara itu, Arrest H.R. di Negeri Belanda memberikan peranan tertinggi terhadap iktikad baik dalam tahap praperjanjian bahkan kesesatan ditempatkan di bawah asas iktikad baik, bukan lagi pada teori kehendak. Begitu pentingnya iktikad baik tersebut sehingga dalam perundingan-perundingan atau perjanjian antara para pihak, kedua belah pihak akan berhadapan dalam suatu hubungan hukum khusus yang dikuasai oleh iktikad baik dan hubungan khusus ini membawa akibat lebih lanjut bahwa kedua belah pihak itu harus bertindak dengan mengingat kepentingan-kepentingan yang wajar dari pihak lain. Bagi masing-masing calon pihak dalam perjanjian terdapat suatu kewajiban untuk mengadakan penyelidikan dalam batas-batas yang wajar terhadap pihak lawan sebelum menandatangani kontrak atau masing-masing pihak harus menaruh perhatian yang cukup dalam menutup kontrak yang berkaitan dengan iktikad baik.

Di samping keempat asas di atas, di dalam Lokakarya Hukum Perikatan yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman dari tanggal 17 sampai dengan tanggal 19 Desember 1985 telah berhasil dirumuskan delapan asas hukum perikatan nasional. (Ahmadi Miru, 2013:5).

Kedelapan asas itu dijelaskan sebagai berikut: (Salim HS, 2006:13-14)

1. Asas kepercayaan

Asas Kepercayaan mengandung pengertian bahwa setiap orang yang akan mengadakan perjanjian akan memenuhi setiap prestasi yang diadakan di antara mereka di belakang hari.

2. Asas Persamaan Hukum

Asas Persamaan Hukum adalah bahwa subjek hukum yang mengadakan perjanjian mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama dalam hukum. Mereka tidak dibeda-bedakan antara satu sama lain, walaupun subjek hukum itu berbeda warna kulit, agama, dan ras.

3. Asas Keseimbangan

Asas keseimbangan adalah asas yang menghendaki kedua belah pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian. Kreditor mempunyai kekuatan untuk menuntut prestasi dan jika diperlukan dapat menuntut pelunasan prestasi melalui kekayaan debitur, namun debitur memikul pula kewajiban untuk melaksanakan perjanjian itu dengan iktikad baik. Asas keseimbangan dilandaskan pada ideologi yang melatarbelakangi tertib hukum Indonesia. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 adalah sumber tata nilai dan mencerminkan cara pandang masyarakat Indonesia. Pemerintah Indonesia adalah wakil dan cerminan masyarakat dan juga menjaga arah perkembangan tertib hukum sehingga tolak ukur tata nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 tetap terjaga sebagai ideal yang setiap kali hendak diejawantahkan. (Budiono, 2006:357). Asas keseimbangan dalam kontrak dengan berbagai aspeknya telah begitu banyak dikaji dan diulas oleh para ahli,

sehingga muncul berbagai pengertian terkait dengan asas keseimbangan ini. Pengertian “keseimbangan-seimbang” atau “ *evenwitch-evenwichtig*” (Belanda) atau “*equality-equal-equilibrium*.Inggris) bermakna leksikal “sama, sebanding” menunjuk pada suatu keadaan, posisi, derajat, berat, dan lain-lain. (Budiono, 2006:25-26) Sutan Remy Sjahdeini, (Agus Yudha Hernoko, 2011:27) dalam disertasinya yang berjudul “*Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*”, menganalisis keseimbangan berkontrak pada hubungan antara bank-nasabah, menyimpulkan bahwa keseimbangan para pihak hanya akan terwujud apabila berada pada posisi yang sama kuat.

Oleh karena itu, dengan membiarkan hubungan kontraktual para pihak semata-mata pada mekanisme kebebasan berkontrak, sering kali menghasilkan ketidakadilan apabila salah satu pihak berada dalam posisi yang lemah. Dengan demikian, negara seharusnya campur tangan untuk melindungi pihak yang lemah dengan menentukan klausula tertentu yang harus dimuat atau dilarang dalam suatu kontrak. Mencermati pandangan tersebut, tampaknya Sutan Remi Sjahdeini memahami keseimbangan para pihak yang berkontrak (bank-nasabah) dari posisi atau kedudukan para pihak yang (seharusnya) sama. (Sutan Remi Sjahdeini, 2007:63).

4. Asas Kepastian Hukum

Perjanjian sebagai figur hukum harus mengandung kepastian hukum. Kepastian ini terungkap dari kekuatan mengikatnya perjanjian, yaitu sebagai undang-undang bagi yang membuatnya.

5. Asas Moral

Asas moral ini terikat dalam perikatan wajar, yaitu suatu perbuatan sukarela dari seseorang tidak dapat menuntut hak baginya untuk menggugat prestasi dari pihak debitur. Hal ini terlihat dalam *zaakwarneming*, yaitu seseorang melakukan perbuatan dengan sukarela (moral).

6. Asas Kepatutan

Asas Kepatutan tertuang dalam Pasal 1339 KUH Perdata. Asas ini berkaitan dengan ketentuan mengenai isi perjanjian.

7. Asas Kebiasaan

Asas ini dipandang sebagai bagian dari perjanjian. Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk apa yang secara tegas diatur, akan tetapi juga hal-hal yang menurut kebiasaan lazim diikuti.

8. Asas Perlindungan

Asas Perlindungan mengandung pengertian bahwa antara debitor dan kreditur harus dilindungi oleh hukum

Untuk melaksanakan suatu perjanjian harus terlebih dahulu ditetapkan secara tegas dan cermat tentang isi perjanjian sebelum adanya persetujuan dari kedua belah pihak, disamping itu persetujuan harus pula memenuhi beberapa unsur yaitu :

1. Essentialia, yaitu bagian-bagian dari pada persetujuan yang tanpa bagian itu persetujuan tersebut tidak mungkin ada
2. Naturalia, yaitu bagian-bagian yang oleh Undang-Undang harus ditentukan sebagai peraturan-peraturan yang bersifat mengatur

3. *Accidentalia*, yaitu bagian-bagian yang oleh para pihak ditambahkan didalam persetujuan, yang mana Undang-Undang tidak mengaturnya. (Mariam Darus Badruzaman 2001:15)

Pengertian perjanjian atau kontrak adalah suatu perjanjian (tertulis) diantara dua atau lebih orang yang menciptakan hak dan kewajiban untuk melakukan sesuatu hal khusus. (Budiono Kusumohamidjojo, 2001:6).

Dari definisi yang di kemukakan diatas, secara jelas terdapat suatu kesepakatan antara para pihak, yang mana pihak yang satu setuju untuk melaksanakan suatu perjanjian, akibat hukum dari perjanjian ini adalah timbulnya hak dan kewajiban bagi para pihak yang membuat perjanjian tersebut.

Berdasarkan pengertian perjanjian yang telah dikemukakan diatas ditarik kesimpulan bahwa unsur-unsur perjanjian tersebut adalah sebagai berikut :

1. Adanya pihak-pihak, sedikitnya dua orang
2. Adanya persetujuan dua pihak
3. Adanya bentuk tertentu
4. Adanya prestasi yang akan dicapai
5. Adanya tujuan yang akan dicapai
6. Adanya surat-menyurat tertentu yang akan diperjanjikan dalam perjanjian tersebut.

Mengenai kapan suatu perjanjian dikatakan terjadi antara para pihak dalam ilmu hukum kontrak dikenal beberapa teori, yaitu :

1. Teori penawaran dan penerimaan

Bahwa pada prinsipnya suatu kesepakatan kehendak baru terjadi setelah adanya penawaran (*offer*) dari salah satu pihak dan diikuti dengan penerimaan tawaran (*acceptance*) oleh pihak lain dalam perjanjian tersebut.

2. Teori Kehendak

Teori ini berusaha untuk menjelaskan jika ada kontroversi antara apa yang dikehendaki dengan apa yang dinyatakan dalam perjanjian, maka yang berlaku adalah apa yang dikehendaki, sementara apa yang dinyatakan tersebut dianggap tidak berlaku.

3. Teori Pernyataan

Menurut teori ini, apabila ada kontroversi antara apa yang dikehendaki dengan apa yang dinyatakan, maka apa yang dinyatakan tersebutlah yang berlaku. Sebab masyarakat menghendaki apa yang dinyatakan itu dapat dipegang.

4. Teori Pengiriman

Menurut teori ini suatu kata sepakat dapat terbentuk pada saat dikirimnya suatu jawaban oleh pihak yang kepadanya telah ditawarkan suatu perjanjian, karena sejak saat pengiriman tersebut, sipengirim jawaban telah kehilangan kekuasaan atas surat yang dikirimnya itu.

5. Teori pengetahuan

Menurut teori ini, suatu kata sepakat telah terbentuk pada saat orang yang menawarkan tersebut mengetahui bahwa penawarannya tersebut telah disetujui oleh pihak lainnya. Jadi pengiriman jawaban saja oleh pihak yang

menerima tawaran dianggap masih belum cukup, karena pihak yang melakukan tawaran masih belum mengetahui diterimanya tawaran tersebut.

6. Teori Kepercayaan

Teori ini mengajukan bahwa suatu kata sepakat dianggap telah terjadi manakala ada pernyataan yang secara objektif dapat dipercaya. (Munir Fuady, 2000:8).

Perjanjian Baku adalah yang isinya dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir. Kini pada umumnya kesepakatan para pihak yang dihasilkan melalui perundingan sudah banyak dibatasi oleh perjanjian yang telah dibakukan atau Distandarisasikan. Hal ini mengingat perkembangan dalam pekerjaan pengawasan yang kompleks yang membutuhkan adanya kepraktisan, efisiensi, dan kecepatan tanpa mengabaikan adanya kepastian hukum, agar produksi dan pemasaran dapat berjalan dengan cepat lancar. Karena itu banyak digunakan perjanjian yang pasti dan bentuknya tertulis, berupa formulir-formulir yang isinya telah disiapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pemberi pekerjaan sebelum diajukan atau ditawarkan kepada penerima pekerjaan, yang disebut dengan perjanjian baku. (Mariam Darus Badruzaman 2001:4). Dapat disimpulkan dalam azas kebebasan yang dianut dalam perjanjian baku tersebut, telah memberi kesempatan kepada penyedia jasa apakah mau mengikatkan dirinya dalam perjanjian tersebut, dalam bentuk pilihan yang dapat ditentukan oleh dirinya mereka yang membuat perjanjian tersebut.

Menurut Pitlo seperti yang dikutip oleh Mariam Darus Badruzaman mengatakan bahwa latar belakang tumbuhnya perjanjian baku adalah keadaan Undang-Undang menentukan syarat-syarat yang tidak boleh dicantumkan dalam suatu perjanjian adalah apabila dicantumkan maka akan berakibat pada batalnya perjanjian tersebut. Syarat-syarat tersebut meliputi:

1. Bertujuan melakukan sesuatu yang tidak mungkin terlaksana (Pasal 1254 KUH Perdata)
2. Bertentangan dengan kesusilaan
3. Dilarang oleh undang-undang (Pasal 1254 KUH Perdata)
4. Pelaksanaannya tergantung dari kerumunan orang yang terikat. (Mariam Darus Badruzaman 2001:48).

Pasal 1338 KUHPerdato merumuskan bahwa semua persetujuan yang disebut secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dari rumusan Pasal tersebut dapat diketahui bahwa pembentuk Undang-Undang menunjukkan bahwa pembuatan perjanjian harus menurut hukum dan perjanjian itu harus dilaksanakan dengan itikad baik. Hal ini dipertugaskan oleh Pasal 1338 (2) KUHPerdato yang menyatakan “perjanjian-perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan yang oleh Undang-Undang dinyatakan cukup untuk itu.

Jadi intinya apa yang disepakati oleh para pihak tidak boleh siapapun kecuali hal tersebut dikehendaki secara bersama oleh para pihak berdasarkan suatu perbuatan hukum atau peristiwa hukum atau keadaan hukum tertentu. Akan

tetapi sekalipun tidak dapat ditarik kembali, bukan berarti pembatalan tidak dapat dilaksanakan. Pembatalan perjanjian dapat dimintakan jika :

1. Tidak terjadi kesepakatan bebas dari para pihak membuat perjanjian, baik karena telah terjadi kekhilafan, paksaan ataupun penipuan pada salah satu pihak dalam perjanjian saat perjanjian itu dibuat (Pasal 1321 sampai dengan Pasal 1328 KUHPerdara).
2. Salah satu pihak dalam perjanjian tidak cakap untuk bertindak dalam hukum (Pasal 1330 sampai dengan Pasal 1331 KUH perdata) dan memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan atau perbuatan hukum tertentu. (Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2004:147).

Wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja. Pihak yang tidak sengaja wanprestasi ini dapat terjadi karena memang tidak mampu untuk memenuhi prestasi tersebut atau juga karena terpaksa untuk tidak melakukan prestasi tersebut. (Ahmadi Miru, 2013:74) Terjadinya wanprestasi mengakibatkan pihak lain (lawan dari pihak yang wanprestasi) dirugikan, apalagi kalau pihak lain tersebut

Menurut R. Subekti yang dimaksud dengan wanprestasi adalah apabila Si berhutang (debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikannya, maka dikatakan ia melakukan wanprestasi, ia alpa atau lalai atau ingkar janji, atau juga ia melanggar perjanjian bila ia melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya. (R. Subekti dan Tjitrosudio, 2001:45).

Jadi dapat dikemukakan bahwa pihak yang melakukan wanprestasi adalah pihak :

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan.
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat.
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Secara umum bentuk-bentuk wanprestasi adalah :

1. Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.
2. Debitur terlambat dalam memenuhi prestasi.
3. Debitur berprestasi tidak sebagaimana mestinya. (Purwahid Patrik, 1994:11).

Didalam Pasal 1243 KUHPerdara dengan timbulnya wanprestasi maka pihak yang melakukan wanprestasi harus mengganti kerugian kepada pihak lainnya berupa :

1. Pengganti Biaya (Konsten)
2. *Schaden* (Ganti rugi)
3. *Interest* (Bunga). (Mashudi dan Mohammad Chidir Ali, 1995:95)

Sementara disamping Debitur harus bertanggung jawab gugat sebagai akibat dari wanprestasi tersebut, kreditur juga dapat menuntut salah satu dari lima kemungkinan tersebut :

1. Dapat menuntut pembatalan/ pemutusan perjanjian
2. Dapat menuntut pemenuhan perjanjian
3. Dapat menuntut penggantirugian

4. Dapat menuntut pembatalan dan pengganti rugi. (Purwahid Patrik, 1994:12).

Pembagian atas empat kemungkinan tuntutan tersebut di atas sekaligus merupakan pernyataan ketidaksetujuan penulis atas pendapat yang membagi atas lima kemungkinan, yaitu pendapat yang masih menambahkan satu kemungkinan lagi, yaitu “penuntutan ganti rugi saja” karena tidak mungkin seseorang menuntut ganti rugi saja yang lepas dari kemungkinan dipenuhinya kontrak atau batalnya kontrak karena dibatalkan atau dipenuhinya kontrak merupakan dua kemungkinan yang harus dihadapi para pihak dan tidak ada pilihan lain sehingga tidak mungkin ada tuntutan ganti rugi yang berdiri sendiri sebagai akibat dari suatu wanprestasi. Tuntutan apa yang harus ditanggung oleh pihak yang wanprestasi tersebut tergantung pada jenis tuntutan yang dipilih oleh pihak yang dirugikan. Bahkan apabila tuntutan itu dilakukan dalam bentuk gugatan di pengadilan, pihak yang wanprestasi tersebut juga dibebani biaya perkara. (Ahmadi Miru, 2013:37)

Dalam KUH Perdata tidak diatur secara khusus tentang berakhirnya kontrak, tetapi yang diatur dalam Bab IV Buku III KUH Perdata hanya hapusnya perikatan-perikatan. Walaupun demikian, ketentuan tentang hapusnya perikatan tersebut juga merupakan ketentuan tentang hapusnya kontrak karena perikatan yang dimaksud dalam Bab IV Buku III KUH Perdata tersebut adalah perikatan pada umumnya baik itu lahir dari kontrak maupun yang lahir dari perbuatan melanggar hukum. (Ahmadi Miru, 2013:87)

Berdasarkan Pasal 1381 KUH Perdata hapusnya perikatan karena sebagai berikut:

1. Pembayaran

Pembayaran yang dimaksud pada bagian ini berbeda dari istilah pembayaran yang dipergunakan dalam percakapan sehari-hari karena pembayaran dalam pengertian sehari-hari harus dilakukan dengan menyerahkan uang sedangkan menyerahkan barang selain uang tidak disebut sebagai pembayaran, tetapi pada bagian ini yang dimaksud dengan pembayaran adalah segala bentuk pemenuhan prestasi.

2. Penawaran Pembayaran Tunai Diikuti dengan Penyimpanan atau Penitipan
Apabila seorang kreditor menolak pembayaran yang dilakukan oleh debitur, debitur dapat melakukan penawaran pembayaran tunai atas utangnya, dan jika kreditor masih menolak, debitur dapat menitipkan uang atau barangnya di pengadilan. Penawaran pembayaran yang diikuti dengan penitipan uang atau barang di pengadilan, membebaskan debitur dan berlaku baginya sebagai pembayaran asal penawaran itu dilakukan berdasarkan undang-undang dan apa yang dititipkan itu merupakan atas tanggungan si kreditor.

3. Pembaruan Utang

Pembaruan utang pada dasarnya merupakan penggantian objek atau subjek kontrak lama dengan objek atau subjek kontrak yang baru.

Macam-macam Pembaruan Utang:

- a. Penggantian Objek Kontrak
- b. Penggantian Debitur
- c. Penggantian Kreditor

Seperti halnya kontrak pada umumnya, maka pembaruan utang ini juga hanya dapat dilaksanakan oleh orang-orang yang cakap menurut hukum untuk melakukan kontrak dan pembaruan ini harus tegas ternyata dari perbuatannya dan tidak boleh terjadi hanya dengan persangkaan.

4. Perjumpaan Utang atau Kompensasi

Perjumpaan utang atau kompensasi ini terjadi jika antara dua pihak saling berutang antara satu dan yang lain sehingga apabila utang tersebut masing-masing diperhitungkan dan sama nilainya, kedua belah pihak akan bebas dari utangnya. Perjumpaan utang ini secara hukum walaupun hal itu tidak diketahui oleh si debitur.

5. Percampuran Utang

Apabila kedudukan kreditor dan debitur berkumpul pada satu orang, utang tersebut hapus demi hukum. Dengan demikian, percampuran utang tersebut juga dengan sendirinya menghapuskan tanggung jawab penanggung utang. Namun sebaliknya, apabila percampuran utang terjadi pada penanggung utang, tidak dengan sendirinya menghapuskan utang pokok. Demikian pula percampuran utang terhadap salah seorang piutang tanggung menanggung tersebut tidak dengan sendirinya menghapuskan utang kawan-kawan berutangnya

6. Pembebasan Utang

Pembebasan utang bagi kreditor tidak dapat dipersangkakan, tetapi harus dibuktikan karena jangsan sampai utang tersebut sudah cukup lama tidak ditagih, debitur menyangka bahwa terjadi pembebasan utang. Hanya saja

pengembalian sepucuk tanda piutang asli secara sukarela oleh kreditor. Maka, hal itu merupakan suatu bukti tentang pembebasan utangnya bahkan terhadap orang lain yang turut berutang secara tanggung menanggung.

7. Musnahnya Barang yang Terutang

Jika suatu barang tertentu yang dijadikan objek perjanjian musnah, tidak dapat lagi diperdagangkan, atau hilang, hapuslah perikatannya, kecuali kalau hal tersebut terjadi karena kesalahan debitur atau debitor telah lalai menyerahkan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Walaupun debitor lalai menyerahkan objek perjanjian tersebut, asal tidak menanggung kejadian-kejadian tidak terduga tetap juga dapat dibebaskan, jika barang tersebut akan tetap musnah dengan cara yang sama di tangan kreditor seandainya objek perjanjian tersebut diserahkan tepat waktu.

8. Kebatalan atau Pembatalan

Kebatalan atau batal demi hukum suatu kontrak terjadi jika perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat objektif dari syarat sahnya kontrak yaitu “suatu hal tertentu” dan “sebab yang halal”. Jadi kalau kontrak itu objeknya tidak jelas atau bertentangan dengan undang-undang ketertiban umum atau kesusilaan, kontrak tersebut batal demi hukum. Pembatalan kontrak sangat terkait dengan pihak yang melakukan kontrak, dalam arti apabila pihak yang melakukan kontrak tersebut tidak cakap menurut hukum, baik itu karena belum cukup umur 21 tahun atau karena di bawah pengampuan, kontrak tersebut dapat dimintakan pembatalan oleh pihak

yang tidak cakap tersebut apakah diwakili oleh wali atau pengampunya atau setelah dia sudah berumur 21 tahun atau sudah tidak dibawah pengampuan.

9. Berlakunya Syarat Batal

Hapusnya perikatan yang diakibatkan oleh berlakunya syarat batal terjadi jika kontrak yang dibuat oleh para pihak adalah kontrak dengan syarat batal, dan apabila syarat itu terpenuhi, maka kontrak dengan sendirinya batal yang berarti mengakibatkan hapusnya kontrak tersebut. Hal ini berbeda dari kontrak dengan syarat tangguh, karena apabila syarat terpenuhi pada kontrak dengan syarat tangguh, maka kontraknya bukan batal melainkan tidak lahir.

10. Daluwarsa

Kedaluwarsa atau lewat waktu juga dapat mengakibatkan hapusnya kontrak antara para pihak. Hal ini diatur dalam KUH Perdata, Pasal 1967 dan seterusnya.

E. Konsep Operasional

Agar pembahasan dalam penelitian ini dapat lebih tajam dan bermakna, sesuai dengan apa yang diharapkan, penulis memberikan beberapa batasan-batasan tentang terminologi judul yang terdapat dalam judul ini sebagai berikut:

1. Analisis adalah aktivitas yang memuat sejumlah kegiatan seperti mengurai, membedakan, memilah sesuatu untuk digolongkan dan dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu kemudian dicari kaitannya dan ditafsirkan maknanya.

2. Yuridis adalah segala hal yang mempunyai arti hukum dan telah disahkan oleh pemerintah. Nah, jika aturan tersebut dilanggar, maka siapapun yang melanggarnya akan mendapatkan sanksi. Yuridis ini sifatnya adalah memaksa. Maksudnya yaitu seseorang haruslah mematuhi.
3. Pembatalan Perjanjian terjadi jika suatu perjanjian tidak memenuhi syarat subjektif, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Sedangkan, jika suatu perjanjian tidak memenuhi syarat objektif, maka perjanjian tersebut adalah batal demi hukum. Dapat dibatalkan artinya salah satu pihak dapat memintakan pembatalan itu.
4. Perjanjian adalah persetujuan yang dibuat oleh dua belah pihak atau lebih tertulis maupun lisan, masing-masing sepakat untuk mentaati isi persetujuan yang telah dibuat bersama. (Sudarsono, 2007:355).

F. Metodologi Penelitian

Penulis menggunakan metode untuk menjelaskan, menjawab dan menganalisa pokok permasalahan, adapun metode yang penulis gunakan adalah sebagai berikut :

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jika dilihat dari jenisnya, penelitian ini tergolong kedalam penelitian hukum normatif dengan cara studi kasus yaitu dengan cara mempelajari Putusan Perkara Nomor 252PDT./2016/PN.PBR. Sedangkan jika dilihat dari sifatnya, penulisan penelitian ini bersifat deskriptif, yang berarti penelitian yang dimaksud untuk memberikan gambaran secara rinci, jelas dan sistematis tentang permasalahan pokok penelitian. Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa

penelitian deskriptif yaitu memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya, dengan tujuan mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu didalam memperkuat teori-teori lama, atau dalam kerangka menyusun teori-teori baru. (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2010:10)

2. Data dan Sumber Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah berupa data sekunder yang terdiri dari : (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2010:13-14)

- a. Bahan Hukum Primer yaitu Berkas Perkara Nomor 252 PDT./2016/PN.PBR dan peraturan perundang-undangan
- b. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer yang diambil dari : Literatur atau buku-buku mengenai hukum perdata dan hukum acara perdata, KUH Perdata dan RBg
- c. Bahan Hukum Tertier yaitu bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari kamus hukum dan internet.

3. Analisis Data

Setelah data yang penulis peroleh dari Putusan Perkara Nomor 252 Pdt/2016/PN.PBR, mengklasifikasikan sesuai dengan kedua masalah pokok yang ada, mengolah data tersebut dengan cara menguraikan dalam bentuk rangkaian-rangkaian kalimat yang jelas dan menyajikannya secara rinci. Kemudian dilakukan pembahasan dengan menghubungkan teori-teori hukum, undang-

undang, serta pendapat para ahli hukum. Adapun cara penulis mengambil kesimpulan dalam penelitian dengan cara deduktif yaitu, penyimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus (putusan perkara) kepada hal-hal yang bersifat umum (peraturan perundang-undangan) yang ada di dalam perkara yang diteliti.



BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Definisi perjanjian, batasannya diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdara bahwa, suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

Menurut R. Setiawan, definisi tersebut kurang lengkap, karena hanya menyebutkan persetujuan sepihak saja dan juga sangat luas, karena dengan dipergunakannya perkataan “perbuatan” tercakup juga perwakilan sukarela dan perbuatan melawan hukum. Beliau memberikan definisi tersebut :

- a. Perbuatan harus diartikan sebagai perbuatan hukum, yaitu perbuatan yang bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum.
- b. Menambahkan perkataan “atau saling mengikatkan dirinya” dalam Pasal 1313 KUHPerdara. Sehingga menurut beliau perumusannya menjadi perjanjian adalah suatu perbuatan hukum, dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. R. Setiawan, (2000:49).

Pendapat yang sama juga diungkapkan oleh para sarjana hukum perdata, pada umumnya menganggap definisi perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPerdara itu tidak lengkap dan terlalu luas.

R. Subekti yang menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal, dari peristiwa ini timbul suatu hubungan perikatan. Perjanjian adalah merupakan bagian sumber perikatan, jadi perjanjian adalah merupakan sumber dari perikatan dan perikatan itu mempunyai cakupan yang lebih luas dari pada perjanjian. Mengenai perikatan itu sendiri diatur dalam Buku III KUHPerdara, sebagaimana diketahui bahwa suatu perikatan bersumber dari perjanjian dan Undang-Undang. R. Subekti, (2002:1)

Abdul Kadir Muhammad merumuskan kembali definisi Pasal 1313 KUHPerdara sebagai berikut, bahwa yang disebut perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan sesuatu hal dalam lapangan harta kekayaan. Abdul Kadir Muhammad, (2002:78.)

Berdasarkan berbagai pendapat mengenai perjanjian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perjanjian terdiri dari :

a. Adanya para pihak

Para pihak dalam perjanjian sedikitnya ada dua orang yang disebut sebagai subyek perjanjian. Yang menjadi Subyek perjanjian dapat dilakukan oleh orang maupun badan hukum yang mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum seperti yang ditetapkan oleh Undang-Undang.

b. Adanya persetujuan antara para pihak

Persetujuan tersebut bersifat tetap yang dihasilkan dari suatu perundingan yang pada umumnya membicarakan syarat-syarat yang akan dicapai.

c. Adanya tujuan yang akan dicapai

Tujuan yang akan dicapai dalam perjanjian tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan Undang-Undang.

d. Adanya prestasi yang akan dilaksanakan

Prestasi adalah suatu hal yang harus dipenuhi oleh para pihak sesuai dengan syarat-syarat perjanjian.

e. Adanya bentuk-bentuk tertentu

Bentuk-bentuk tertentu yang dimaksud adalah secara lisan maupun tulisan, sehingga mempunyai kekuatan mengikat dan bukti yang kuat.

f. Adanya syarat-syarat tertentu sebagai isi perjanjian

Dari syarat-syarat tertentu ini dapat diketahui hak dan kewajiban para pihak. Syarat-Syarat ini terdiri dari syarat-syarat pokok yang menimbulkan hak dan kewajiban pokok.

2. Jenis-jenis perikatan

Perikatan yang terdapat dalam masyarakat itu bermacam-macam tergantung kepada kepentingan atau hubungan hukum antara para pihak yang menimbulkan jenis-jenis perikatan, menurut R. Subekti jenis perikatan dalam hukum perdata dikenal ada beberapa macam, yaitu :

a. Perikatan murni

Adalah suatu perikatan dimana masing-masing pihak hanya ada satu orang, sedangkan sesuatu yang dapat dituntut itu hanya berupa satu hal dan penuntutan itu dapat dilakukan seketika.

b. Perikatan bersyarat

Adalah suatu perikatan dimana pihak-pihak didalam melaksanakan janjinya mengantungkan diri pada suatu kejadian/ peristiwa yang masih belum terjadi, sehingga peristiwa itu akan bersifat menangguhkannya, membatalkan atau tidak lahirnya perikatan itu. Suatu perikatan dengan syarat tangguh terjadi apabila lahirnya perikatan ditangguhkan sampai suatu peristiwa yang dimaksud itu terjadi, dan dalam hal perikatan dengan syarat batal, perikatan itu sudah berlangsung, sedangkan perikatan akan berakhir pada saat kejadian yang dimaksudkan terjadi dan karenanya maka, semua keadaan akan kembali tidak adanya perikatan.

c. Perikatan dengan ketetapan waktu

Perbedaan yang terpenting antara perikatan bersyarat dengan perikatan ketetapan waktu, perikatan itu sudah lahir, hanya pelaksanaannya untuk melakukan prestasinya ditangguhkan sampai waktu yang ditentukan dan waktu itu pasti terjadi. Sedangkan dalam perikatan bersyarat, kejadian yang akan datang tersebut belum tentu terjadi.

d. Perikatan alternatif

Adalah suatu perikatan di mana debiturnya boleh memenuhi prestasinya dengan memilih salah satu dari dua barang yang dijadikan objek

perikatan. Tetapi debitur tidak dapat memaksa kreditur untuk menerima sebagian barang yang satu dan sebagian barang yang lain (Pasal 1273 KUHD).

e. Perikatan solider (tanggung menanggung)

Didalam suatu perikatan, pihak-pihak yang mengadakan perikatan itu tidak hanya berdiri atas seseorang debitur dengan seseorang kreditur saja, tetapi dapat juga dilakukan disalah satu pihak terdapat beberapa orang. Kemungkinan itu terjadi, apabila debitur terdiri dari beberapa orang maka disebut perikatan tanggung menanggung yang pasif, dimana tiap-tiap debitur berkewajiban untuk memenuhi prestasi seluruh hutang dan jika sudah dipenuhi oleh seorang debitur saja, membebaskan debitur lainnya dari tuntutan kreditur dan perikatannya menjadi hapus (Pasal 1280 KUHPerdara). Apabila debitur terdiri dari beberapa orang ini disebut perikatan tanggung menanggung yang aktif, di mana tiap-tiap kreditur berhak atas pemenuhan prestasi seluruh hutang dan jika sudah dipenuhinya prestasi tersebut, debitur dibebaskan dari hutangnya dan perikatan menjadi hapus (Pasal 1278 KUHPerdara). Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak ada perjanjian dianggap tanggung menanggung, kecuali dengan dinyatakan secara tegas di dalam perjanjian atau dinyatakan oleh Undang-Undang.

f. Perikatan yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi

Menurut Pasal 1296 KUHPerdara, dinyatakan suatu perikatan yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi itu adalah sekedar penyerahan suatu barang yang penyerahannya atau suatu perbuatan yang pelaksanaannya dapat dibagi-bagi atau tidak dapat dibagi-bagi secara nyata-nyata ataupun secara perhitungan.

g. Perikatan dengan ancaman hukuman

Perikatan dengan ancaman hukuman adalah suatu perikatan yang menentukan, bahwa untuk menjamin pelaksanaan suatu perikatan diwajibkan kepada si berpiutang melakukan sesuatu manakala perikatan itu tidak dipenuhinya. R. Subekti, (2002:3-4)

3. Jenis perjanjian

Perjanjian dapat kita beda-bedakan menurut berbagai cara, adapun perbedaan tersebut sebagai berikut :

a. Perjanjian timbal balik dan perjanjian sepihak.

Perjanjian Timbal Balik, adalah perjanjian yang memberikan hak dan kewajiban kepada kedua belah pihak. Perjanjian sepihak, yaitu perjanjian di mana salah satu pihak saja yang membebani satu kewajiban. Dalam perjanjian jenis ini yang menjadi kriteria adalah kewajiban berprestasi kedua belah pihak atau salah satu pihak. Prestasi biasanya berupa benda berwujud maupun tidak berwujud seperti hak.

b. Perjanjian percuma dan perjanjian dengan alas hak yang membebani.

Adalah perjanjian yang hanya memberikan keuntungan pada satu pihak saja. Perjanjian dengan alas hak yang membebani adalah

perjanjian dalam mana terhadap prestasi dari pihak yang satu selalu terdapat kontra prestasi dari pihak lainnya, sedangkan antara kedua belah pihak itu ada hubungannya menurut hukum.

c. Perjanjian bernama dan tidak bernama

Adalah perjanjian yang punya nama sendiri yang dikelompokkan sebagai perjanjian-perjanjian khusus karena jumlahnya terbatas, misal perjanjian jual beli.

d. Perjanjian kebendaan dan obligatoir

Perjanjian Kebendaan, adalah perjanjian untuk memindahkan hak milik dalam perjanjian jual beli. Perjanjian kebendaan ini sebagai pelaksanaan perjanjian obligatoir. Perjanjian Obligatoir, adalah perjanjian yang menimbulkan perikatan, artinya sejak terjadinya perjanjian, timbul hak dan kewajiban pihak-pihak.

e. Perjanjian konsensual dan perjanjian riil.

Perjanjian Konsensual, adalah perjanjian yang timbul karena ada persetujuan kehendak antara pihak-pihak. Perjanjian Riil, adalah perjanjian disamping ada persetujuan kehendak, juga sekaligus harus ada penyerahan nyata atas barangnya. M. Arsyad Sanusi, (1995:112.)

4.Asas-asas Perjanjian

Asas-asas dari perjanjian adalah sebagai berikut :

a. Asas Kebebasan Berkontrak

Adalah asas yang mengatakan bahwa orang bebas untuk mengadakan perjanjian, bebas menentukan bentuk dan isi perjanjian. Asas ini

berkaitan dengan isi perjanjian. Asas ini merupakan implementasi dari adanya sistem yang dianut dalam hukum perjanjian adalah sistem terbuka. Dalam hal ini hukum perjanjian memberikan kebebasan untuk seluasluasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian asalkan tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. Sistem terbukanya hukum perjanjian yang mengandung asas kebebasan berkontrak, disimpulkan dalam Pasal 1338 Ayat (1) KUH Perdata, yang berbunyi: “ Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Mariam Darus Badruzaman, (2003:82)

b. Asas konsesualitas

Adalah Suatu perjanjian cukup ada kata sepakat dari mereka yang membuat perjanjian itu tanpa diikuti dengan perbuatan hukum lain kecuali perjanjian yang bersifat formal. Djaja Meliala, (2007:89)

c. Asas itikad baik

Adalah sebagai kejujuran seseorang dalam melakukan suatu perbuatan hukum dan itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian itu harus didasarkan pada norma kepatutan dan apa-apa yang dirasakan sesuai dengan yang patut dalam masyarakat.

d. Asas pacta sunt servanda

Merupakan asas yang dalam perjanjian yang berhubungan dengan mengikatnya suatu perjanjian. Perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak mengikat mereka yang membuatnya. Dan perjanjian tersebut

berlaku seperti Undang-Undang, dengan demikian para pihak tidak mendapat kerugian karena perbuatan mereka dan juga tidak mendapatkan keuntungan darinya, kecuali kalau perjanjian tersebut dimaksudkan untuk pihak ketiga.

e. Asas berlakunya suatu perjanjian

Pada prinsipnya asas ini menentukan bahwa suatu perjanjian berlaku bagi para pihak yang membuatnya saja, jadi pada dasarnya perjanjian ini hanya berlaku bagi para pihak yang membuatnya saja, tak ada pengaruhnya bagi pihak ketiga dan pihak ketiga pun tidak bisa mendapatkan keuntungan karena adanya suatu perjanjian tersebut, kecuali yang telah diatur dalam undang-undang. Ketentuan mengenai asas ini tercantum pada Pasal 1315 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa :“Pada umumnya tak seorang dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji daripada untuk dirinya sendiri “Selanjutnya Pasal 1340 KUHperdata menentukan :“Suatu Perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat membawa rugi kepada pihak-pihak ketiga; tak dapat pihak-pihak ketiga mendapat manfaat karenanya, selain dalam hal yang diatur dalam Pasal 1317.”Pengecualian dari asas berlakunya suatu perjanjian ini diatur dalam pasal 1317 KUHPerdata yang menentukan : “Lagipun diperbolehkan juga untuk meminta ditetapkan suatu janji guna kepentingan seorang pihak ketiga, apabila suatu penetapan janji dibuat oleh seorang untuk dirinya sendiri, suatu

pemberian yang dilakukan kepada orang lain, memuat janji seperti itu. Siapa yang telah memperjanjikan sesuatu seperti itu, tidak boleh menariknya kembali, apabila pihak ketiga tersebut telah menyatakan hendak mempergunakannya”.

5. Syarat-syarat sahnya perjanjian

Agar perjanjian sah dan mempunyai kekuatan hukum harus memenuhi Pasal 1320 KUH Perdata yang merupakan syarat sahnya perjanjian, yaitu :

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.

Bahwa kedua subjek yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju atau seiya sekata mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu, juga dikehendaki oleh pihak yang lain, mereka menghendaki sesuatu secara timbal balik.

- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Bahwa orang yang membuat suatu perjanjian harus cakap menurut hukum. Pada dasarnya, setiap orang yang sudah dewasa atau akilbaliq dan sehat pikirannya, adalah cakap menurut hukum. Pada Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebut sebagai orang-orang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian :

- a) Orang-orang yang belum dewasa;
- b) Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan;

- c) Orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh Undang-Undang, dan semua orang kepada siapa Undang-Undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

Tetapi dalam hal ketentuan ini sudah tidak berlaku lagi, karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman dan emansipasi wanita, hal ini dapat dilihat dengan dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3/1963 Tanggal 4 Agustus 1963, Bahwa Mahkamah Agung menganggap Pasal 108 dan 110 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang wewenang seorang istri untuk melakukan perbuatan hukum dan menghadap di depan Pengadilan tanpa izin atau bantuan dari suaminya, sudah tidak berlaku lagi.

- c. Suatu hal tertentu

Bahwa suatu perjanjian harus mengenai suatu hal tertentu, artinya apa yang diperjanjikan hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak jika timbul perselisihan.

- d. Suatu sebab yang halal.

Syarat suatu sebab yang halal ini mempunyai dua fungsi yaitu : Perjanjian itu harus mempunyai sebab, tanpa syarat ini perjanjian batal, sebabnya harus halal, kalau tidak halal perjanjian batal. Jadi perjanjian itu harus tidak bertentangan dengan Undang-Undang atau bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.

Syarat pertama dan kedua disebut syarat subyektif, karena berhubungan dengan orang-orang yang mengadakan perjanjian. Suatu perjanjian yang

mengandung cacat pada subyeknya tidak menjadikan perjanjian tersebut menjadi batal dengan sendirinya, tetapi memberikan kemungkinan untuk dibatalkan dengan tuntutan. Syarat ketiga dan keempat sebagai syarat obyektif, karena menyangkut obyek perjanjian. Suatu perjanjian yang mengandung cacat pada obyeknya mengakibatkan perjanjian tersebut batal demi hukum.

6. Prestasi dan Wanprestasi

a. Prestasi

Prestasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak dalam perjanjian. Prestasi pokok tersebut dapat berwujud : benda, tenaga atau keahlian, tidak berbuat sesuatu. Menurut Pasal 1234 KUHPerdara ada tiga macam prestasi yang dapat diperjanjikan untuk tiap perikatan, yaitu :

- 1) Untuk memberikan sesuatu
- 2) Untuk berbuat sesuatu
- 3) Untuk tidak berbuat sesuatu

Agar prestasi dapat dilaksanakan maka perlu diketahui sifat-sifat prestasi, yaitu :

- a) Harus sudah tertentu atau dapat ditentukan
- b) Harus mungkin
- c) Harus diperbolehkan
- d) Harus ada manfaatnya bagi kreditor
- e) Harus terdiri dari suatu perbuatan atau serangkaian perbuatan

Jika salah satu atau semua sifat tersebut tidak terpenuhi pada prestasi itu, maka perikatan dapat menjadi tidak berarti dan perikatan itu menjadi batal atau dapat dibatalkan. Abdul Kadir Muhammad, (2002:20).

b. Wanprestasi

Seseorang debitur dapat dikatakan wanprestasi jika ia tidak memenuhi apa yang telah diperjanjikan. Wanprestasi dapat disebabkan oleh 2 (dua) hal, yaitu :

- 1) Kesengajaan, yaitu perbuatan yang menyebabkan terjadinya wanprestasi tersebut memang diketahui dan dikehendaki oleh debitur.
- 2) Kelalaian, yaitu debitur melakukan suatu kesalahan akan tetapi perbuatannya itu tidak dimaksudkan terjadinya wanprestasi yang kemudian ternyata menyebabkan terjadinya wanprestasi.

c. Berakhirnya Perjanjian

Menurut Pasal 1381 KUH Perdata terdapat ketentuan-ketentuan mengenai hapusnya perikatan. Namun undang-undang tidak memberikan ketentuan umum tentang hapusnya atau berakhirnya perjanjian. Menutup perjanjian merupakan perbuatan hukum dan tertuju pada akibat hukum tertentu (yang dikehendaki atau dikehendaki para pihak) jadi pada dasarnya perjanjian berakhir kalau akibat-akibat hukum yang dituju telah selesai terpenuhi. J. Satrio, (2000:160.)

B. Tinjauan Umum Terhadap Wanprestasi

1. Pengertian

Prestasi merupakan hal yang harus dilaksanakan dalam suatu perikatan. Pemenuhan prestasi merupakan hakikat dari suatu perikatan. Kewajiban memenuhi prestasi dari debitur selalu disertai dengan tanggung jawab (*liability*),

artinya debitur mempertaruhkan harta kekayaannya sebagai jaminan pemenuhan hutangnya kepada kreditur. Mariam Darus Badruzaman, (2000:8). Menurut ketentuan Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerdara, semua harta kekayaan debitur baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada menjadi jaminan pemenuhan hutangnya terhadap kreditur, jaminan semacam ini disebut jaminan umum. Abdulkadir Muhammad, (2002:17).

Pada prakteknya tanggung jawab berupa jaminan harta kekayaan ini dapat dibatasi sampai jumlah yang menjadi kewajiban debitur untuk memenuhinya yang disebutkan secara khusus dan tertentu dalam perjanjian, ataupun hakim dapat menetapkan batas-batas yang layak atau patut dalam keputusannya. Jaminan harta kekayaan yang dibatasi ini disebut jaminan khusus. Abdulkadir Muhammad, (2002:18).

Artinya jaminan khusus itu hanya mengenai benda tertentu saja yang nilainya sepadan dengan nilai hutang debitur, misalnya rumah, kendaraan bermotor. Bila debitur tidak dapat memenuhi prestasinya maka benda yang menjadi jaminan khusus inilah yang dapat diuangkan untuk memenuhi hutang debitur.

Prestasi merupakan sebuah esensi daripada suatu perikatan. Apabila esensi ini tercapai dalam arti dipenuhi oleh debitur maka perikatan itu berakhir. Agar esensi itu dapat tercapai yang artinya kewajiban tersebut dipenuhi oleh debitur maka harus diketahui sifat-sifat dari prestasi tersebut, yakni :

- a. Harus sudah tertentu atau dapat ditentukan
- b. Harus mungkin

- c. Harus diperbolehkan (halal)
- d. Harus ada manfaatnya bagi kreditur
- e. Bisa terdiri dari suatu perbuatan atau serentetan perbuatan. Abdulkadir Muhammad, (2002:20)

Semua subjek hukum baik manusia atau badan hukum dapat membuat suatu persetujuan yang menimbulkan prikatan diantara pihak-pihak yang membuat persetujuan tersebut. Persetujuan ini mempunyai kekuatan yang mengikat bagi para pihak yang melakukan perjanjian tersebut sebagai mana yang diatur di dalam Pasal 1338 KUHPerdara. Di dalam perjanjian selalu ada dua subjek yaitu pihak yang berkewajiban untuk melaksanakan suatu prestasi dan pihak yang berhak atas suatu prestasi.

Didalam pemenuhan suatu prestasi atas perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak tidak jarang pula debitur (nasabah) lalai melaksanakan kewajibannya atau tidak melaksanakan kewajibannya atau tidak melaksanakan seluruh prestasinya, hal ini disebut wanprestasi.

Wanprestasi berasal dari istilah aslinya dalam bahasa Belanda “*wanprestatie*” yang artinya tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak tertentu di dalam suatu perikatan, baik perikatan yang dilahirkan dari suatu perjanjian ataupun perikatan yang timbul karena Undang-Undang. Abdulkadir Muhammad, (2002:20)

Pengertian mengenai wanprestasi belum mendapat keseragaman, masih terdapat bermacam-macam istilah yang dipakai untuk wanprestasi, sehingga tidak terdapat kata sepakat untuk menentukan istilah mana yang hendak dipergunakan.

Istilah mengenai wanprestasi ini terdapat di berbagai istilah yaitu: “ingkar janji, cidera janji, melanggar janji, dan lain sebagainya.

Dengan adanya bermacam-macam istilah mengenai wanprestasi ini, telah menimbulkan kesimpang siuran dengan maksud aslinya yaitu “wanprestasi”. Ada beberapa sarjana yang tetap menggunakan istilah “wanprestasi” dan memberi pendapat tentang pengertian mengenai wanprestasi tersebut.

Wirjono Prodjodikoro, mengatakan bahwa wanprestasi adalah ketiadaan suatu prestasi didalam hukum perjanjian, berarti suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian. Barangkali dalam bahasa Indonesia dapat dipakai istilah “pelaksanaan janji untuk prestasi dan ketiadaan pelaksanaannya janji untuk wanprestasi. Wirjono Prodjodikoro, (2000: 17)

R. Subekti, mengemukakan bahwa “wanprestasi” itu asal kelalaian atau kealpaan yang dapat berupa 4 macam yaitu:

- a. Tidak melakukan apa yang telah disanggupi akan dilakukannya.
- b. Melaksanakan apa yang telah diperjanjikannya, tetapi tidak sebagai mana yang diperjanjikan.
- c. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat,
- d. Melakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak dapat dilakukan. R. Subekti, (2002: 50)

Mariam Darus Badruzaman, mengatakan bahwa apabila debitur “karena kesalahannya” tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan, maka debitur itu wanprestasi atau cidera janji. Kata karena salahnya sangat penting, oleh karena

dabatur tidak melaksanakan prestasi yang diperjanjikan sama sekali bukan karena salahnya.

Menurut M. Yahya Harahap bahwa “wanprestasi” dapat dimaksudkan juga sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilaksanakan tidak selayaknya. Hal ini mengakibatkan apabila salah satu pihak tidak memenuhi atau tidak melaksanakan isi perjanjian yang telah mereka sepakati atau yang telah mereka buat maka yang telah melanggar isi perjanjian tersebut telah melakukan perbuatan wanprestasi. M. Yahya Harahap, (2005:60)

Dari uraian tersebut di atas dapat mengetahui maksud dari wanprestasi itu, yaitu pengertian yang mengatakan bahwa seorang dikatakan melakukan wanprestasi bilamana : “tidak memberikan prestasi sama sekali, telambat memberikan prestasi, melakukan prestasi tidak menurut ketentuan yang telah ditetapkan dalam perjanjian.

Faktor waktu dalam suatu perjanjian adalah sangat penting, karena dapat dikatakan bahwa pada umumnya dalam suatu perjanjian kedua belah pihak menginginkan agar ketentuan perjanjian itu dapat terlaksana secepat mungkin, karena penentuan waktu pelaksanaan perjanjian itu sangat penting untuk mengetahui tibanya waktu yang berkewajiban untuk menepati janjinya atau melaksanakan suatu perjanjian yang telah disepakati.

Dengan demikian bahwa dalam setiap perjanjian prestasi merupakan suatu yang wajib dipenuhi oleh debitur dalam setiap perjanjian. Prestasi merupakan isi dari suatu perjanjian, apabila debitur tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian maka dikatakan wanprestasi.

Wanprestasi memberikan akibat hukum terhadap pihak yang melakukannya dan membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan wanprestasi untuk memberikan ganti rugi, sehingga oleh hukum diharapkan agar tidak ada satu pihak pun yang dirugikan karena wanprestasi tersebut.

2. Syarat-syarat Prestasi

Menurut ketentuan Pasal 1234 KUHPerdara, tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu. Maka dari itu wujud prestasi itu berupa :

a. Memberikan Sesuatu

Dalam Pasal 1235 dinyatakan: “Dalam tiap-tiap perikatan untuk memberikan sesuatu adalah termaktub kewajiban si berutang untuk menyerahkan kebendaan yang bersangkutan dan untuk merawatnya sebagai seorang bapak rumah yang baik, sampai pada saat penyerahannya. Kewajiban yang terakhir ini adalah kurang atau lebih luas terhadap perjanjian-perjanjian tertentu, yang akibat-akibatnya mengenai hal ini ditunjuk dalam bab-bab yang bersangkutan.”Ahmadi Miru dan Sakka Pati, (2008:5)

Pasal ini menerangkan tentang perjanjian yang bersifat konsensual (yang lahir pada saat tercapainya kesepakatan) yang objeknya adalah barang, dimana sejak saat tercapainya kesepakatan tersebut, orang yang seharusnya menyerahkan barang itu harus tetap merawat dengan baik barang tersebut sebagaimana layaknya memelihara barang kepunyaan sendiri sama halnya dengan merawat barang miliknya yang lain,yang tidak akan diserahkan kepada orang lain.

Kewajiban merawat dengan baik berlangsung sampai barang tersebut diserahkan kepada orang yang harus menerimanya. Penyerahan dalam pasal ini dapat berupa penyerahan nyata maupun penyerahan yuridis. J. Satrio, (1999:84).

b. Berbuat Sesuatu

Berbuat sesuatu dalam suatu perikatan yakni berarti melakukan perbuatan seperti yang telah ditetapkan dalam perikatan. Jadi wujud prestasi disini adalah melakukan perbuatan tertentu. Abdulkadir Muhammad, (2002:19). Dalam melaksanakan prestasi ini debitur harus mematuhi apa yang telah ditentukan dalam perikatan. Debitur bertanggung jawab atas perbuatannya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang diperjanjikan oleh para pihak. Namun bila ketentuan tersebut tidak diperjanjikan, maka disini berlaku ukuran kelayakan atau kepatutan yang diakui dan berlaku dalam masyarakat. Artinya sepatutnya berbuat sebagai seorang pekerja yang baik. Abdulkadir Muhammad, (2002:20)

c. Tidak berbuat sesuatu

Tidak berbuat sesuatu dalam suatu perikatan yakni berarti tidak melakukan suatu perbuatan seperti yang telah diperjanjikan. Abdulkadir Muhammad, (2002:21). Jadi wujud prestasi di sini adalah tidak melakukan perbuatan. Di sini kewajiban prestasinya bukan sesuatu yang bersifat aktif, tetapi justru sebaliknya yaitu bersifat pasif yang dapat berupa tidak berbuat sesuatu atau membiarkan sesuatu berlangsung. Disini bila ada pihak yang berbuat tidak sesuai dengan perikatan ini maka ia bertanggung jawab atas akibatnya. J. Satrio, (1999:52)

d. Wujud wanprestasi

Untuk menetapkan apakah seorang debitur itu telah melakukan wanprestasi dapat diketahui melalui 3 (tiga) keadaan berikut:

1) Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali

Artinya debitur tidak memenuhi kewajiban yang telah disanggupinya untuk dipenuhi dalam suatu perjanjian atau tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan Undang-Undang dalam perikatan yang timbul karena undang-undang.

2) Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak baik atau keliru

Artinya debitur melaksanakan atau memenuhi apa yang diperjanjikan atau apa yang ditentukan oleh undang-undang, tetapi tidak sebagaimana mestinya menurut kualitas yang ditentukan dalam perjanjian atau menurut kualitas yang ditetapkan oleh Undang-Undang.

3) Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat pada waktunya

Artinya debitur memenuhi prestasi tetapi terlambat, waktu yang ditetapkan dalam perjanjian tidak dipenuhi. Subekti menambah lagi keadaan tersebut di atas dengan “melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya”. Abdulkadir Muhammad, (2002:20)

e. Sebab terjadinya wanprestasi

Dalam pelaksanaan isi perjanjian sebagaimana yang telah ditentukan dalam suatu perjanjian yang sah, tidak jarang terjadi wanprestasi oleh pihak yang dibebani kewajiban (debitur) tersebut. Tidak dipenuhinya suatu prestasi atau

kewajiban (wanprestasi) ini dapat dikarenakan oleh dua kemungkinan alasan. Dua kemungkinan alasan tersebut antara lain yakni :

- f. Karena kesalahan debitur, baik karena kesengajaan ataupun kelalaiannya.

Kesalahan di sini adalah kesalahan yang menimbulkan kerugian. Dikatakan orang mempunyai kesalahan dalam peristiwa tertentu kalau ia sebenarnya dapat menghindari terjadinya peristiwa yang merugikan itu baik dengan tidak berbuat atau berbuat lain dan timbulnya kerugian itu dapat dipersalahkan kepadanya. Dimana tentu kesemuanya dengan memperhitungkan keadaan dan suasana pada saat peristiwa itu terjadi. J. Satrio, (1999: 90).

Kerugian itu dapat dipersalahkan kepadanya (debitur) jika ada unsur kesengajaan yang merugikan itu pada diri debitur yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Kita katakan debitur sengaja kalau kerugian itu memang diniati dan dikehendaki oleh debitur, sedangkan kelalaian adalah peristiwa dimana seorang debitur seharusnya tahu atau patut menduga, bahwa dengan perbuatan atau sikap yang diambil olehnya akan timbul kerugian. Disini debitur belum tahu pasti apakah kerugian akan muncul atau tidak, tetapi sebagai orang yang normal seharusnya tahu atau bisa menduga akan kemungkinan munculnya kerugian tersebut.

Dengan demikian kesalahan disini berkaitan dengan masalah “dapat menghindari” (dapat berbuat atau bersikap lain) dan “dapat menduga” (akan timbulnya kerugian). J. Satrio, (1999: 93).

- a. Karena keadaan memaksa (*overmacht / force majeure*) , diluar kemampuan debitur, debitur tidak bersalah.

Keadaan memaksa ialah keadaan tidak dapat dipenuhinya prestasi oleh pihak debitur karena terjadi suatu peristiwa bukan karena kesalahannya, peristiwa mana tidak dapat diketahui atau tidak dapat diduga akan terjadi pada waktu membuat perikatan. Vollmar menyatakan bahwa *overmacht* itu hanya dapat timbul dari kenyataan-kenyataan dan keadaan-keadaan tidak dapat diduga lebih dahulu. Dalam hukum anglo saxon (Inggris) keadaan memaksa ini dilukiskan dengan istilah "*frustration*" yang berarti halangan, yaitu suatu keadaan atau peristiwa yang terjadi diluar tanggung jawab pihak-pihak yang membuat perikatan (perjanjian) itu tidak dapat dilaksanakan sama sekali. Abdulkadir Muhammad, (2002:31).

Dalam keadaan memaksa ini debitur tidak dapat dipersalahkan karena keadaan memaksa tersebut timbul diluar kemauan dan kemampuan debitur. Wanprestasi yang diakibatkan oleh keadaan memaksa bisa terjadi karena benda yang menjadi objek perikatan itu binasa atau lenyap, bisa juga terjadi karena perbuatan debitur untuk berprestasi itu terhalang seperti yang telah diuraikan diatas. Keadaan memaksa yang menimpa benda objek perikatan bisa menimbulkan kerugian sebagian dan dapat juga menimbulkan kerugian total. Sedangkan keadaan memaksa yang menghalangi perbuatan debitur memenuhi prestasi itu bisa bersifat sementara maupun bersifat tetap.

Unsur-unsur yang terdapat dalam keadaan memaksa itu ialah :

- 1) Tidak dipenuhi prestasi karena suatu peristiwa yang membinasakan benda yang menjadi objek perikatan, ini selalu bersifat tetap

- 2) Tidak dapat dipenuhi prestasi karena suatu peristiwa yang menghalangi perbuatan debitur untuk berprestasi, ini dapat bersifat tetap atau sementara.
- 3) Peristiwa itu tidak dapat diketahui atau diduga akan terjadi pada waktu membuat perikatan baik oleh debitur maupun oleh kreditur. Jadi bukan karena kesalahan pihak-pihak, khususnya debitur. Abdulkadir Muhammad, (2002:32)



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pembatalan Perjanjian Pengangkutan Sampah antara PT. Multi Inti Guna dengan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru Menurut KUHPerdata

Pengertian perjanjian diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdata dimana dalam Pasal tersebut dijelaskan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Namun, pengertian perjanjian secara umum adalah suatu peristiwa dimana apabila seseorang berjanji kepada seorang lainnya atau dimana dua pihak atau lebih saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu ataupun tidak untuk melakukan sesuatu. Dengan kata lain, perjanjian merupakan suatu peristiwa konkret yang dapat diamati.

Perjanjian Pengangkutan Sampah antara PT. Multi Inti Guna dengan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru Dalam Perkara No. 252 Pdt./2016/PN.PBR, bahwa kedua belah pihak sepakat untuk melaksanakan perjanjian ini dengan melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing pihak dengan kontrak Nomor 25/KONTR-DKP/PERSAMPAHAN/XI/2015 tanggal 03 November 2015.

Jangka waktu perjanjian pengangkutan sampah antara PT. Multi Inti Guna dengan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru selama 14 (empat belas) bulan, terhitung bulan November 2015 s/d 31 Desember 2016.

Melihat adanya kerjasama antara PT. Multi Inti Guna dengan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru, maka akan penulis sesuaikan

dengan mekanisme sahnya suatu perjanjian yang terdapat dalam KUHPerdara. Syarat sahnya perjanjian dapat kita temukan dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara yang berbunyi untuk sahnya perjanjian-perjanjian, diperlukan empat syarat:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu pokok persoalan tertentu
4. Suatu sebab yang terlarang

Berdasarkan isi kontrak dalam perjanjian kerjasama antara PT. Multi Inti Guna dengan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru menyatakan bahwa :

1. Pengelolaan Pengangkutan sampah sesuai dengan ketentuan - ketentuan yang berlaku;
2. Sampah yang diangkut adalah:
 - a. Sampah rumah tangga;
 - b. Sampah sejenis sampah rumah tangga;
3. Penanganan Sampah di sepanjang jalan protokol, dan jalan - jalan yang ada di 8 (delapan) kecamatan yang akan dikelola oleh penyedia selanjutnya sampah diangkut dan dibuang ke tempat pemrosesan akhir (TPA) Muara Fajar;
4. Pengumpulan sampah dari pemukiman masyarakat (door to door) menuju TPS

5. Pengumpulan sampah dari TPS (Tempat Penampungan Sementara) baik yang dibangun oleh masyarakat dan swasta lainnya ke TPA Muara Fajar;
6. Melaksanakan penanganan pengangkutan sampah pada prioritas primer yaitu :
 - a. Perdagangan regional;
 - b. Pemerintahan;
 - c. Pelabuhan penumpang dan barang;
 - d. Terminal AKAP;
 - e. Pelabuhan udara;
 - f. Industri;
 - g. Pergudangan;
 - h. Pendidikan tinggi;
 - i. Rumah sakit; dan
 - j. Sport centre dan penanganan pada prioritas sekunder adalah
 - 1) Perdagangan Kota;
 - 2) Niaga/komersial;
 - 3) Pusat kecamatan dan Wilayah Pengembangan;
 - 4) Terminal Kota; dan
 - 5) Permukiman ke TPA Muara Fajar;
7. Penyapuan dan pembersihan sisa sampah yang berada disekitar lokasi TPS, setelah sampah diangkat kedalam mobil angkutan;
8. Penyedia didampingi pihak Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru untuk berkoordinasi dengan pihak Kecamatan, Kelurahan,

- RT/RW tentang pola pengangkutan sampah di lingkungan perumahan / pemukiman secara terpadu, teratur dan terus-menerus serta bekerja sama dengan organisasi masyarakat (LSM/pribadi/dll);
9. Pengadaan armada pengangkutan sampah sesuai yang dibutuhkan, peralatan dan suku cadang serta bahan-bahan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pekerjaan.
 10. Penyediaan tenaga kerja sesuai dengan jumlah dan kualifikasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pekerjaan dengan mengutamakan / memberdayakan Tenaga Harian Lepas (THL) yang telah bekerja sebelumnya dibawah naungan Kecamatan dan Dinas terkait;
 11. Penyediaan alat-alat pendukung untuk melaksanakan pekerjaan;
 12. Target tonase sampah yang diangkut adalah sebanyak 610 ton perhari (jika sampah yang diangkut kurang dari 610 ton/hari dan di lapangan masih ada sampah yang berserakan atau belum terangkut pada jam pengangkutan, maka dikenakan sanksi denda terkecuali sampah yang masih berserakan akibat kelalaian petugas penyapuan jalan, dan jika sampah yang diangkut kurang dari 610 ton/ hari dan di lapangan dinyatakan sudah bersih maka tidak dikenakan sanksi dan dibayarkan sesuai dengan volume yang diangkut).

Selanjutnya sesuai Addendum Pertama Nomor: 25.a/ADD.I/KONTRDKP/PERSAMPAHAN/XII/2015 tanggal 03 November 2015, ketentuan Pasal 4 point 12 dirubah menjadi : target Tonase sampah yang diangkut adalah sebanyak 610 Ton perhari.

Penggugat sebagai PT. Inti Multi Guna, telah melaksanakan pekerjaan sesuai syarat dan ketentuan yang ditetapkan dalam Kontrak tersebut, sehingga tidak ada alasan bagi Tergugat I atau Tergugat II untuk menghentikan atau membatalkan Kontrak tersebut dan selain daripada itu, PT. Inti Multi Guna juga telah menyerahkan Jaminan Pelaksanaan pada PT Asuransi Recapital senilai Rp. 2.550.974.250,- (dua milyar lima ratus lima puluh juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah) kepada Tergugat II sebagai Pemilik Pekerjaan (Penerima Jaminan), yang digunakan sebagai jaminan pelaksanaan pekerjaan jasa angkutan sampah yang dijamin pembayarannya oleh PT Asuransi Recapital yang berlaku apabila :

- a. Penggugat tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam kontrak;
- b. Pemutusan Kontrak berdasarkan akibat kesalahan Penggugat.

Pada tanggal 15 Juni 2016 Tergugat II menerbitkan Surat Nomor: 232/DKP/VI/2016, Perihal Pemutusan Kontrak Kerjasama Pengangkutan Sampah secara sepihak kepada Penggugat dan tembusannya ditujukan kepada Walikota Pekanbaru sebagai laporan, yang pada pokoknya menyatakan Tergugat I yang diwakili oleh Tergugat II menyatakan Pemutusan Kontrak Sepihak dengan Penggugat terhitung sejak tanggal 15 Juni 2016 dan para Tergugat pun menyatakan sebagai berikut :

- a. Jaminan Pelaksanaan dicairkan;
- b. Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia Barang/Jasa (incasu Penggugat) atau jaminan uang muka dicairkan;

- c. Penyedia Barang/Jasa (incasu Penggugat) membayar denda keterlambatan;
- d. Penyedia Jasa (incasu Penggugat) dimasukkan dalam daftar hitam.

Dalam bentuknya, perjanjian merupakan suatu rangkaian perkataan yang mengandung kesepakatan/persetujuan para pihak yang membuatnya baik secara lisan maupun dalam bentuk tertulis. (Sudikno Mertokusumo, 1985:97) Dari peristiwa itulah maka timbul suatu hubungan antara para pihak tersebut yang dinamakan perikatan. Adapula yang berpendapat bahwa perjanjian tidak sama dengan persetujuan. Perjanjian merupakan terjemahan dari *Oveereenkomst* sedangkan perjanjian merupakan terjemahan dari *toestemming* yang ditafsirkan sebagai *wilsovereenstemming* (persesuaian kehendak/ katasepakat). (Sudikno Mertokusumo, 1985:98)

Kontrak sebagaimana didefinisikan Pasal 1313 KUHPerdara dengan sebutan perjanjian merupakan suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Pengikatan sebagaimana dimaksud pada definisi tersebut adalah hubungan hukum yang dilakukan dengan kesepakatan dan menimbulkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang membuat dan melaksanakan kontrak itu sendiri. Admiral (2014: 125).

Pengertian perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diatas, para ahli juga mengemukakan pendapatnya mengenai perjanjian, bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan hukum mengenai harta kekayaan dua pihak

yang berjanji untuk melaksanakan sesuatu, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan perjanjian tersebut. Abdul Kadir Muhammad (2002:102)

Menurut R. Setiawan, definisi tersebut kurang lengkap, karena hanya menyebutkan persetujuan sepihak saja dan juga sangat luas, karena dengan dipergunakannya perkataan “ perbuatan “ tercakup juga perwakilan sukarela dan perbuatan melawan hukum. Beliau memberikan definisi tersebut :

- a. Perbuatan harus diartikan sebagai perbuatan hukum, yaitu perbuatan yang bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum.
- b. Menambahkan perkataan “ atau saling mengikatkan dirinya “ dalam Pasal 1313 KUHPerdara. Sehingga menurut beliau perumusannya menjadi perjanjian adalah suatu perbuatan hukum, dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. R. Setiawan (1994:49).

Pendapat yang sama juga diungkapkan oleh para sarjana hukum perdata, pada umumnya menganggap definisi perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPerdara itu tidak lengkap dan terlalu luas. R. Subekti yang menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal, dari peristiwa ini timbul suatu hubungan perikatan. Mengenai perikatan itu sendiri diatur dalam Buku III KUHPerdara, sebagaimana diketahui bahwa suatu perikatan bersumber dari perjanjian dan Undang-Undang. R. Subekti (2002 : 1)

Abdul Kadir Muhammad merumuskan kembali definisi Pasal 1313 KUHPerdara sebagai berikut, bahwa yang disebut perjanjian adalah suatu

persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan sesuatu hal dalam lapangan harta kekayaan. Abdul Kadir Muhammad (2002:78).

Bahwa apabila diantara para pihak sudah ada kerugian yang diderita Penggugat, menimbulkan kecurangan dimana dalam praktek bila dilakukan oleh orang yang berwenang sesuai perjanjian proyek pengadaan kendaraan ringan, untuk itu diwajibkan kepada para pihak yang berjanji untuk tidak melakukan suatu perbuatan yang dapat merugikan salah satu pihak.

Didalam perjanjian asas konsensualisme menentukan bahwa suatu perjanjian yang dibuat antara dua atau lebih orang telah mengikat sehingga telah melahirkan kewajiban bagi salah satu atau lebih pihak dalam perjanjian tersebut, segera setelah orang tersebut mencapai kesepakatan atau konsesus, meskipun kesepakatan telah dicapai secara lisan semata-mata. Ini berarti pada prinsipnya perjanjian yang mengikat dan berlaku sebagai perikatan bagi para pihak berjanji tidak memerlukan formalitas. Walaupun demikian untuk menjaga kepentingan pihak debitur. Selvi Harvia Santri (2017: 80)

Perbedaan pandangan dari para sarjana tersebut di atas, timbul karena adanya sudut pandang yang berbeda, yaitu pihak yang satu melihat objeknya dari perbuatan yang dilakukan subyek hukumnya. Sedangkan pihak yang lain meninjau dari sudut hubungan hukum. Hal itu menyebabkan banyak sarjana yang memberikan batasan sendiri mengenai istilah perjanjian tersebut. Menurut pendapat yang banyak dianut (*communis opinio cloctortinz*) perjanjian adalah perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan suatu akibat

hukum. Hal itu sependapat pula dengan Sudikno, "perjanjian merupakan hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasar kata sepakat untuk menimbulkan suatu akibat hukum". (Sudikno Mertokusumo, 1985:99).

Menurut Subekti, suatu perjanjian merupakan suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain, atau di mana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. R. Setiawan, menyebutkan bahwa perjanjian ialah suatu perbuatan hukum di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. (Subekti, 2001:36). Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, berpendapat bahwa perjanjian merupakan perbuatan hukum dimana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seorang lain atau lebih. Perikatan lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang. Semua kesepakatan yang dibuat sesuai dengan undang-undang, berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. (R. Setiawan, 2000:49)

Perjanjian dibuat dengan adanya itikad baik, tanpa adanya unsur paksaan, dan setiap orang yang membuat suatu perjanjian, dia terikat untuk memenuhi perjanjian tersebut, perjanjian tersebut mengandung janji-janji yang harus dipenuhi dan janji tersebut mengikat para pihak sebagaimana mengikatnya Undang-Undang. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1338 ayat (1) yang menentukan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya.

Pada dasarnya setiap orang dapat melakukan perjanjian dengan siapa saja yang dikehendaki sepanjang orang tersebut tidak dilarang oleh undang-undang untuk melakukan perjanjian. Pihak-pihak dalam perjanjian ini dapat berupa orang

perorangan atau badan usaha yang bukan badan hukum atau badan hukum. Dalam melakukan perjanjian, pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut dapat bertindak untuk kepentingan dan atas namanya sendiri, namun dapat pula bertindak atas nama sendiri, namun untuk kepentingan orang lain bahkan dapat bertindak untuk kepentingan dan atas nama orang lain. (R. Setiawan, 2000:7)

Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik yaitu keinginan subyek hukum untuk berbuat sesuatu, kemudian mereka mengadakan negosiasi dengan pihak lain, dan sudah barang tentu keinginan itu merupakan sesuatu hal yang baik. Itikad baik yang sudah mendapat kesepakatan terdapat dalam isi perjanjian untuk ditaati oleh kedua belah pihak sebagai suatu peraturan bersama. Isi perjanjian ini disebut prestasi yang berupa penyerahan suatu barang, melakukan suatu perbuatan, dan tidak melakukan suatu perbuatan. (Sri Sofwan Masjchoen, 2003:1)

Grotius memahami kontrak adalah suatu perbuatan sukarela dari seseorang yang membuat janji tentang sesuatu kepada seseorang lainnya dengan penekanan bahwa masing-masing akan menerimanya dan melaksanakannya sesuai dengan yang telah diperjanjikan. Kontrak bahkan dipahami oleh Grotius lebih dari sekedar janji, karena kontrak bahkan berdasarkan kehendak bebas dan kekuatan personal dari individu-individu yang membuatnya, yang didukung oleh harta kekayaan yang mereka miliki yang dapat dialihkan berdasarkan kontrak tersebut. Kontrak menurut Hartkamp adalah tindakan hukum yang terbentuk dengan memperhatikan

peraturan perundang-undangan perihal aturan bentuk formal oleh perjumpaan pernyataan kehendak yang saling bergantung satu sama lain sebagaimana dinyatakan oleh dua atau lebih pihak, dan dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum demi kepentingan salah satu pihak serta atas beban pihak lainnya, atau demi kepentingan dan atas beban kedua belah pihak. (R.Wirjono Prodjodikoro, 1986:1)

Dalam pelaksanaan perjanjian dibutuhkan hak dan kewajiban yang harus dijalankan oleh masing-masing pihak supaya perjanjian tersebut tidak berat sebelah, maka dari itu dalam penyusunan draft perjanjian dibutuhkan peran kedua belah pihak dalam pembuatannya agar hal tersebut menjadi asas keseimbangan diantara masing-masing pihak. Berdasarkan Perjanjian Pengangkutan Sampah antara PT. Multi Inti Guna dengan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru, bahwa perjanjian dibuat sepihak oleh pihak Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru dan hal tersebut dilakukan supaya tidak ada yang dirugikan dikemudian hari dalam hal pelaksanaan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Namun untuk saat ini pihak PT. Multi Inti Guna dirugikan akan timbulnya perjanjian ini, karena perjanjian ini sudah diputuskan sepihak oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru.

Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata menyebutkan beberapa prinsip perjanjian diantaranya: Prinsip kebebasan berkontrak, Prinsip konsensualisme, Prinsip Pacta Sunt Servanda, Prinsip Itikad Baik. Prinsip-prinsip perjanjian dalam hubungan hukum bagi pelaku usaha menjadi dasar fundamental yang harus ditaati sebagai etika bisnis, pengendalian diri dan pengembangan

tanggung jawab sosial dalam rangka menciptakan keseimbangan antara kreditur dan debitur dalam perjanjian kredit perbankan. Maka dari prinsip-prinsip perjanjian yang berlaku subyek hukum yang telah memenuhi syarat sahnya perjanjian yakni:

- a) Prinsip kebebasan berkontrak, prinsip ini memberikan kebebasan yang seluas-luasnya bagi subyek hukum untuk mengadakan perjanjian atau kontrak dengan menentukan isi, bentuk dan causa perjanjian serta menentukan pilihan dengan subyek hukum lainnya yang akan dilibatkan langsung dalam perjanjian.
- b) Prinsip Konsensualisme pada dasarnya ialah kesepakatan. Makna kesepakatan ini lebih jelas diatur dalam Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata. Terkait dengan perjanjian baku, prinsip ini harus dipenuhi namun faktanya prinsip ini sulit diterapkan sebab salah satu pihak atau pihak lain tidak terlibat dalam pembuatan dan menentukan isi perjanjian, namun seseorang dapat dikatakan sepakat ketika ia menandatangani dan menyetujui perjanjian baku tersebut hal ini sangat tergantung pada kebutuhan dan kepentingannya untuk menyatakan sepakat dengan menandatangani perjanjian baku tersebut (take it or leave it). Kecuali jika perjanjian tersebut mengandung paksaan, penipuan dan penyalahgunaan keadaan maka dapat dibatalkan sebagaimana dalam Pasal 1321 KUH Perdata.
- c) Prinsip Puncta Sunt Servanda, prinsip ini menegaskan bahwa bagi para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian maka berlaku sebagai

undang-undang, sehingga timbul kewajiban para pihak secara moral untuk mematuhi dan melaksanakan isi perjanjian. Berlaku juga dalam perjanjian baku, pada dasarnya prinsip ini tidak bisa diintervensi oleh pihak ketiga namun jika terjadi pelanggaran dari salah satu pihak maka perjanjian baku tersebut dapat dibatalkan oleh pihak ketiga atau hakim karena wewenangnya.

- d) Tujuan utama dari perjanjian ialah pemenuhan prestasi, hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 1234 KUH Perdata.

Prinsip itikad baik perjanjian ini pada dasarnya harus dipatuhi oleh semua subjek hukum yang membuat perjanjian khususnya dalam kegiatan ekonomi, jika tidak patuh dan tidak dilakukan dengan patut dapat memberikan konsekuensi yakni batal demi hukum atau dapat dibatalkan. Sistem hukum perjanjian yang dianut dalam KUHPerdata sistem terbuka, dimana setiap orang dapat mengikatkan diri dengan pihak lain dengan cara mengadakan perjanjian. Pada prinsipnya setiap orang bebas mengadakan dan menentukan isi perjanjian, sepanjang di antara pihak-pihak telah terjadi kesepakatan. Kebebasan membuat perjanjian ini dibatasi oleh undang-undang, ketertiban umum, (orde), kepatutan, dan kesusilaan (moral). Apabila ini dilanggar, maka perjanjian dimaksud diancam sanksi batal demi hukum. Disamping itu, perlindungan hukum terhadap pihak-pihak dalam perjanjian baku dapat dilakukan oleh hakim. Para hakim diharapkan dapat menggunakan asas atau lembaga itikad baik, kepatutan, dan kebiasaan serta penyalahgunaan keadaan sebagai indikator untuk mengawasi perjanjian baku.

Pelaksanaan perjanjian kerjasama Pengangkutan Sampah antara PT. Multi Inti Guna dengan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru yang tadinya berjalan lancar, namun tiba-tiba diputus sepihak oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru tanpa alasan yang jelas dan terselubung. Pihak PT. Multi Inti Guna tidak mengetahui secara jelas perihal keputusan sepihak perjanjian Pengangkutan Sampah ini.

Menurut Tergugat, bahwa diputusnya kontrak tersebut dikarenakan lalai/wanprestasi pihak Penggugat, karena tidak terpenuhinya target tonase 610 ton/hari, padahal menurut Penggugat bahwa penetapan target tonase sebanyak 610 ton/hari, jelas sekali tidak relevan dengan jumlah sampah yang ada tiap harinya yang jauh dibawah 610 ton perhari. Tergugat menyayangkan dalam perjanjian tersebut tidak dijelaskan secara terperinci mengenai aturan tentang tindakan yang akan dilakukan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru apabila jumlah sampah tidak memenuhi target sebanyak 610 ton perhari. Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru hanya menyatakan bahwa PT Multi Inti Guna harus mengangkut sampah sebanyak 610 ton hari, dan kalau tidak melakukannya akan dikenai denda atau penalti yang wajib dibayarkan oleh PT. Multi Inti Guna kepada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru, namun karena PT. Inti Multi Guna secara terus menerus lalai, maka Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru akhirnya membatalkan sepihak perjanjian tersebut.

Menurut Penggugat bahwa Tergugat telah salah dalam menetapkan secara sepihak atas target tonase 610 ton/hari, dan juga Tergugat II Edwin Suprada

selaku Penggugat Anggaran telah salah dalam membuat *Feasibility Study* (proyek perencanaan pengangkutan sampah) yang telah dilelang kepada pihak swasta, dan menentukan target pekerjaan pengangkutan sampah yang tidak berlandaskan acuan perencanaan dengan menargetkan sebanyak 8 (delapan) Kecamatan, harus diangkut sampahnya sebanyak 610 ton/hari, namun fakta yang terjadi dilapangan jumlah volume sampah yang ada di 8 (delapan) Kecamatan yang ada di Kota Pekanbaru tersebut jauh dibawah angka 610 ton. Sehingga dengan demikian pastilah PT. Multi Inti Guna tidak akan memenuhi target tiap harinya dalam mengangkut sampah, karena volume sampah tidak sesuai dengan fakta yang ada di lapangan, ditambah lag, adanya denda dari pihak Dinas terkait terhadap PT. Multi Inti Guna untuk membayar denda dan sanksi lainnya, atas tidak tercapainya prestasi 610 Ton /hari. Namun menurut PT. Multi Inti Guna, untuk mengatasi permasalahan yang terjadi dalam hal tidak tercapainya target tersebut, Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru tidak secara langsung melakukan pemutusan kontrak sepihak, melainkan melakukan perundingan kembali secara bersama-sama dan membuat Adendum Kontrak terkait tidak terpenuhinya tonase 610 ton/hari serta sanksi dan denda pengangkutan dibawah 305 ton/hari.

Data yang diberikan dalam kontrak kepada PT. Multi Inti Guna oleh Pengguna Anggaran tersebut adalah data fiktif. Sebab untuk memecahkan masalah yang dialami terkait target tonase yang tidak kunjung tercapai Penggugat telah berulang kali didalam rapat resmi, agar dirapat berikutnya para Tergugat menghadirkan team *Feasibility Study* yang mereka jadikan sebagai rujukan/master plan dalam dokumen pelelangan dan pembuatan kontrak kerjasama. Namun,

permintaan tersebut tidak kunjung terpenuhi hingga pada akhirnya Pengguna Anggaran memutuskan kontrak kerjasama dengan Penggugat secara sepihak dengan tidak mengikuti prosedur dan peraturan yang berlaku.

Akibat hukum perjanjian yang sah, yakni memenuhi syarat-syarat pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak pembuatnya, tidak dapat ditarik kembali tanpa persetujuan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang cukup menurut undang-undang, dan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Perjanjian yang sah tidak dapat ditarik kembali secara sepihak. Perjanjian tersebut mengikat pihak-pihaknya, dan tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan secara sepihak saja. Jika ingin menarik kembali atau membatalkan perjanjian tersebut itu harus memperoleh persetujuan pihak lainnya, jadi diperjanjikan lagi. Namun demikian, apabila ada alasan-alasan yang cukup menurut undang-undang, perjanjian dapat ditarik kembali atau dibatalkan secara sepihak. Abdulkadir Muhammad, (2002:97).

Pelaksanaan dengan itikad baik, ada dua macam, yaitu sebagai unsur subjektif, dan sebagai unsur objektif untuk menilai pelaksanaan. Dalam hukum benda unsur subjektif berarti “kejujuran” atau “kebersihan” si pembuatnya. Namun dalam pasal 1338 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), bukanlah dalam arti unsur subjektif ini, melainkan pelaksanaan perjanjian itu harus berjalan dengan mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan. Jadi yang dimaksud dengan itikad baik disini adalah ukuran objektif untuk menilai pelaksanaan perjanjian itu. Adapun yang dimaksud dengan

kepatutan dan kesusilaan itu, undang-undang juga tidak memberikan perumusannya, karena itu tidak ada ketepatan batasan pengertian istilah tersebut. Tetapi jika dilihat dari arti katanya, kepatutan berarti kepantasan, kelayakan, kesesuaian, kecocokan, sedangkan kesusilaan artinya kesopanan, keadaban. Dari arti kata ini dapat digambarkan kiranya kepatutan dan kesusilaan itu sebagai nilai yang patut, pantas, layak, sesuai, cocok, sopan, dan beradab, sebagai mana samasama dikehendaki oleh masing-masing pihak yang berjanji. Itikad baik juga dapat diartikan bahwa dalam melaksanakan haknya, seorang kreditur harus memperhatikan kepentingan debitur dalam situasi tertentu. Jika kreditur menuntut haknya pada saat yang paling sulit bagi debitur, mungkin kreditur dapat dianggap melakukan kontrak dengan itikad tidak baik. Suharnoko, (2004: 136)

Dalam melaksanakan perjanjian dengan itikad baik perlu diperhatikan juga “kebiasaan”. Hal ini ditentukan juga dalam pasal 1339 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Dengan demikian, setiap perjanjian diperlengkapi dengan aturan undangundang dan adat kebiasaan disuatu tempat, disamping kepatutan. Atas dasar pasal ini kebiasaan juga ditunjuk sebagai sumber hukum disamping undang-undang, sehingga kebiasaan itu turut menentukan hak dan kewajiban pihak-pihak dalam perjanjian. Namun demikian, adat istiadat tidak boleh mengenyampingkan atau menyingkirkan undang-undang, apabila ia menyimpang dari ketentuan undang- undang. Ini berarti bahwa undang-undang tetap berlaku (dimenangkan) meskipun sudah ada adat istiadat yang mengatur.

Pembatalan perjanjian atas suatu perjanjian dapat diartikan sebagai ketidaksediaan salah satu pihak untuk memenuhi prestasi yang telah disepakati

kedua belah pihak dalam perjanjian. Pada saat mana pihak lainnya tetap bermaksud untuk memenuhi prestasi yang telah dijanjikan dan menghendaki untuk tetap memperoleh kontra prestasi dari pihak lainnya itu. Seperti yang kita ketahui bahwa perjanjian yang sah, dalam arti memenuhi syarat sah menurut undang-undang, maka berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Seperti yang tercantum pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Sedangkan ayat (2) menyebutkan bahwa: “persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan tidak cukup untuk itu”

Dari pasal 1336 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), jelas bahwa perjanjian itu tidak dapat dibatalkan sepihak, karena jika perjanjian tersebut dibatalkan secara sepihak, berarti perjanjian tersebut tidak mengikat diantara orang-orang yang membuatnya. Jika dilihat dari pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), maka jelas diatur mengenai syarat batal jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Permintaan tersebut harus dimintakan ke pengadilan, hal ini dimaksudkan agar nantinya tidak ada para pihak yang dapat membatalkan perjanjian sepihak dengan alasan salah satu pihak lainnya tersebut tidak memenuhi kewajibannya (wanprestasi). Menurut pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), ada tiga hal yang harus diperhatikan sebagai syarat supaya pembatalan itu dapat dilakukan. Tiga syarat tersebut adalah:

- a. Perjanjian bersifat timbal balik

- b. Harus ada wanprestasi
- c. Harus dengan putusan hakim Perjanjian timbal balik, seperti yang telah dijelaskan diatas dimana kedua pihak memenuhi kewajibannya masing-masing, yakni prestasi.

Jika salah satu pihak ingkar janji atau wanprestasi mengenai syarat pokoknya dari perjanjian, maka dapat diajukan gugatan permintaan pembatalan perjanjian kepada hakim. Abdulkadir Muhammad, (2002:130).

Jika dilihat dari pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), pengertian perbuatan melawan hukum didefinisikan sebagai berikut: “tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seseorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut.”

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa sumber perikatan adalah perjanjian dan undang-undang (pasal 1233 KUH Perdata). Wanprestasi bersumber dari perjanjian sedangkan perbuatan melawan hukum bersumber dari undang-undang. Akibat dari wanprestasi diatur dalam pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) sampai dengan 1252 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Pasal-pasal tersebut mengatur mengenai pengganti kerugian yang terdiri dari biaya, rugi dan bunga yang berwujud uang. Akibat dari perbuatan yang melawan hukum selain pengganti kerugian yang berwujud uang dimana pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) sampai dengan 1252 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), dapat diterapkan secara analogis, juga berwujud pemulihan dalam keadaan

semula dan larangan untuk mengulangi perbuatannya lagi atau suatu prestasi yang bukan berupa uang untuk menghilangkan kerugian yang diderita. Pentingnya perbedaan gugatan berdasarkan perjanjian dan gugatan berdasarkan perbuatan melawan hukum ialah karena dalam praktek biasanya penggugat mulai dengan gugatan karena perbuatan melawan hukum dan atas dasar itulah ia meminta ganti rugi. Tergugat akan menjawab bahwa gugatan berdasar perbuatan melawan hukum tidak dapat diterima dan hanya dapat diterima berdasarkan tidak ditepatinya perjanjian. Hakim akan memeriksa apakah gugatan berdasarkan perbuatan melawan hukum mungkin, dan jika tidak mungkin maka hakim akan menolak gugatan itu. Rosa Agustina (2003:136)

Pemutusan perjanjian, memang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), yakni pasal 1266, haruslah memenuhi syarat-syarat bahwa perjanjian tersebut haruslah bersifat timbal balik, harus ada wansprestasi dan pembatalannya dan harus memintakan pada hakim (pengadilan).

Namun jika pembatalan yang dilakukan tidak memenuhi syarat-syarat tersebut, maka dapat dikatakan perbuatan pembatalan tersebut melanggar undang-undang, yakni pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) tersebut. Selain itu jika dilihat dapat dilihat dari alasan pembatalan perjanjian, jika pembatalan tersebut mengandung kesewenang-wenangan, atau menggunakan posisi dominannya untuk memanfaatkan posisi lemah (keadaan merugikan) pada pihak lawan, maka hal tersebut termasuk dalam suatu perbuatan melawan hukum, karena kesewenang-wenangan atau memanfaatkan posisi lemah atau keadaan merugikan dari pihak lawan diluar dari pelaksanaan kewajiban yang atur dalam

perjanjian, sehingga bukan merupakan wanprestasi, namun lebih ke arah melanggar kewajiban hukumnya untuk selalu beritikad baik dalam perjanjian. Itikad baik dapat dilihat dari dua tolak ukur, pertama dilihat dari isi perjanjian, apakah hak dan kewajiban para pihak rasional atau tidak, patut atau tidak. Kedua dapat dilihat dari pelaksanaan perjanjiannya. Selain melanggar kewajiban hukum untuk beritikad baik, tindakan kesewenang-wenangan atau memanfaatkan posisi lemah pihak lawan juga dapat dikatakan melanggar kepatutan. Kepatutan itu tergantung dari rasional masyarakat menilai tindakan tersebut. Jadi pembatalan perjanjian sepihak tanpa alasan yang sah, yakni tidak memenuhi syarat yang tertera dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), termasuk dalam perbuatan melawan hukum, apalagi jika pembatalan perjanjian tersebut sebagai akibat memanfaatkan posisi dominannya untuk melakukan kesewenang-wenangan kepada pihak lain yang lebih lemah atau mempunyai kedudukan yang merugikan. Hal ini termasuk dalam perbuatan melawan hukum. Hal ini sejalan dengan pendapat Suharnoko, bahwa suatu pelanggaran perjanjian atau pemutusan perjanjian yang dilakukan oleh satu pihak, dapat juga berupa suatu pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang atau suatu perbuatan yang melanggar kepatutan dan kehati-hatian yang harus diperhatikan dalam hubungan antara warga masyarakat dan terhadap benda orang lain. Suharnoko, (2004:72)

Pitlo menegaskan bahwa biasanya dalam menentukan besarnya kerugian karena perbuatan melawan hukum tidak diterapkan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), melainkan

paling tinggi ketentuan dalam pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) tersebut secara analogis.

Oleh karena itu Rosa Agustina berpendapat bahwa dalam Pasal 1247 dan Pasal 1250 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), tidak dapat diterapkan untuk perbuatan melawan hukum karena:

- a) Pasal 1247 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) mengenai “perbuatan perikatan” yang berarti, bahwa perikatan tersebut dilahirkan dari persetujuan, sedangkan perbuatan melawan hukum tidaklah merupakan perikatan yang lahir dari persetujuan.
- b) Pasal 1250 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) membebankan bunga atau penggantian biaya, rugi dan bunga dalam hal terjadi kelambatan pembayaran sejumlah uang, sedangkan yang dialami karena perbuatan melawan hukum bukan disebabkan karena tidak dilakukan pembayaran uang tepat pada waktunya. Berdasarkan uraian tersebut, penulis setuju dengan pendapat yang dikemukakan oleh Pitlo dan Rosa Agustina, karena pasal 1247 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) mengisyaratkan adanya suatu perjanjian sebelumnya. Hal ini dapat dilihat dari kalimat bahwa si berutang hanya diwajibkan mengganti biaya, rugi dan bunga nyata, yang telah, atau sedianya harus dapat diduga sewaktu perikatan dilahirkan. Seperti yang dikemukakan Rosa Agustina dari pasal ini mencerminkan adanya suatu “perbuatan Perikatan”, sedangkan perbuatan melawan hukum lahir dari pelanggaran terhadap perikatan yang lahir karena undang-undang. Rosa Agustina, (2003: 72)

Menurut teori klasik ganti kerugian karena wanprestasi yang dijadikan acuan adalah keadaan dimana seandainya perjanjian dilaksanakan, sedangkan ganti rugi karena perbuatan melawan hukum yang dijadikan acuan adalah sebisa mungkin mengembalikan pihak yang dirugikan kepada keadaan sebelum perbuatan melawan hukum terjadi. Sehingga pada saat wanprestasi ganti rugi yang dituntut dapat juga termasuk ganti rugi terhadap keuntungan yang diharapkan seandainya perjanjian terlaksana, yang mana besarnya kerugian sudah bisa diduga dan dihitung sebelumnya. Sedangkan dalam ganti rugi karena perbuatan melawan hukum, yang dapat dituntut hanyalah ganti rugi yang nyata diderita oleh pihak yang dirugikan.

Teori klasik ini tidak sepenuhnya berlaku mutlak meskipun masih relevan digunakan. Dengan berlakunya teori analogi terhadap ganti kerugian karena perbuatan melawan hukum, maka pada umumnya dianut pendapat bahwa ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum selain harus mengganti kerugian yang ditimbulkan juga harus membayar ganti rugi akibat keuntungan yang dapat diharapkan diterima. Yang perlu diperhatikan apakah kerugian atas kehilangan keuntungan yang diharapkan memang sudah dapat diduga oleh Tergugat dan merupakan akibat langsung dari tidak terpenuhinya perikatan. Suharnoko, (2004:136)

Penilaian yang dilakukan oleh Team Pemantau Tergugat II terhadap kinerja Penggugat yang dilakukan pada Pukul 22.00 WIB tidak relevan dan kontradiktif dengan ketentuan PERDA No. 08 Tahun 2016. Sampah relatif tidak akan terlihat bersih, karena jam tersebut adalah jadwal pembuangan sampah bagi

masyarakat Kota Pekanbaru, sehingga seharusnya Penggugat dibebaskan dari sanksi dan denda. Tidak terpenuhinya kewajiban yang menjadi tupoksinya Tergugat II dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) tersebut diatas dan PERDA No. 08 Tahun 2014, sampah selalu berserakkan dimana-mana karena Tergugat II tidak menyediakan TPS atau DIPO yang memadai. Masyarakat tidak membuang sampah sesuai jadwal, karena Tergugat II kurang optimal dalam mensosialisasikan kepada masyarakat untuk jadwal pembuangan sampah. Namun alangkah ironis dan tidak bijaksananya dampak dari semua itu Penggugat sebagai Penyedia yang menanggung. Sampah berserakkan, Penyedia yang disanksi dan didenda. Bahwa Penggugat selaku Penyedia selalu dikambing hitamkan dari suatu kegagalan program Pemerintah. Bahwa Penggugat seharusnya dibebaskan dari sanksi dan denda karena Tergugat II lalai dalam menyediakan sarana dan prasarana tersebut. Tindakan Tergugat II yang memutuskan perjanjian secara sepihak terhadap perjanjian-perjanjian ini adalah tidak sah dan bertentangan dengan hukum, berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut: Bahwa tindakan Tergugat II yang memutuskan perjanjian secara sepihak terhadap perjanjian-perjanjian adalah tidak tepat dan tidak berdasar berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

- 1) Berdasarkan ketentuan Pasal 1266 KUHPerdata dinyatakan bahwa: “Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal balik, andai kata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya”. Dalam hal yang demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada pengadilan. Dengan demikian, menurut hukum

meskipun syarat batal dianggap selalu berlaku pada semua perjanjian, namun batalnya perjanjian itu tidak dapat terjadi begitu saja, melainkan harus dimintakan pembatalannya kepada pengadilan. Pihak yang menuduh pihak lainnya wanprestasi, harus mengajukan pembatalan itu kepada pengadilan. Tanpa adanya putusan pengadilan yang menyatakan bahwa salah satu pihak telah wanprestasi dan karenanya perjanjian dibatalkan, maka bisa dikatakan tidak ada perjanjian yang batal.), Berdasarkan hal tersebut maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, oleh karenanya perbuatan yang melakukan Pemutusan Sepihak terhadap perjanjian-perjanjian a quo sebagaimana dimaksud di dalam surat Tergugat II No. 232/DKP/VI/2016 Tanggal 15 Juni 2016 perihal Pemutusan Kontrak Kerjasama Pengangkutan Sampah dikualifikasi sebagai Perbuatan Melawan Hukum yang telah menimbulkan kerugian baik moril maupun materiil kepada Penggugat.

- 2) Melanggar ketentuan pasal 1338 (2) KUH Perdata yang menyatakan bahwa: “persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu”

Berdasarkan ketentuan Pasal 1338 ayat (2) KUH Perdata tersebut, jelas bahwa perjanjian itu tidak dapat dibatalkan sepihak, oleh karena itu tidak ada alasan pembenaar apapun bagi pihak yang memutuskan perjanjian tersebut secara sepihak karena jika perjanjian tersebut dibatalkan secara sepihak, berarti perjanjian tersebut tak mengikat diantara orang-orang yang membuatnya.

Alasan Pemutusan Sepihak Perjanjian sebagaimana dimaksud di dalam surat Tergugat II No. 232/DKP/VI/2016 Tanggal 15 Juni 2016 perihal Pemutusan Kontrak Kerjasama Pengangkutan Sampah adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum dan akibat “Pemutusan Sepihak” Perjanjian tersebut telah menimbulkan kerugian bagi PT. Inti Multi Guna selaku Peggugat dan juga selaku pengusaha. Pembatalan sepihak yang dilakukan oleh Tergugat II terhadap perjanjian hanya melalui surat pemberitahuan, dan tidak lewat pengadilan dan tuduhan wanprestasi kepada Peggugat adalah tidak berdasarkan atas perbuatan Peggugat semata sehingga tuduhan wanprestasi yang dilontarkan oleh Tergugat seharusnya terlebih dahulu harus dibuktikan didalam Pengadilan.

Penetapan target tonase 610 ton/hari secara sepihak oleh para Tergugat adalah tidak sesuai dengan fakta dilapangan dan merupakan suatu bentuk penyalahgunaan keadaan, karena perjanjian ini telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh Tergugat II dalam bentuk standar kontrak (kontrak baku). Penyalahgunaan keadaan adalah cacat kehendak yang dikembangkan oleh pengadilan yang telah menjadi yurisprudensi. Bila dalam sebuah perjanjian terjadi ketidak seimbangan posisi tawar, antara para pihak, pihak yang kuat posisi tawarnya dapat menekan pihak lainnya untuk mengikuti kehendaknya dan isi perjanjian dapat dibuat sesuai dengan kehendak dan kepentingan pihak dengan posisi yang lebih kuat pembatalan perjanjian sepihak oleh Tergugat II tidak memenuhi syarat-syarat pembatalan perjanjian yang terdapat dalam pasal 1266 KUH Perdata, karena unsur wanprestasi yang dituduhkan oleh Tergugat II belum terbukti. Kemudian juga pembatalan perjanjian yang dilakukan oleh Tergugat II hanya melalui surat

pemberitahuan biasa pada Penggugat, tidak melalui pengadilan. Selain itu dalam perjanjian tersebut, para Tergugat yang bertindak sebagai pemberi pekerjaan, yang secara psikologis mempunyai posisi tawar yang lebih tinggi daripada pihak Penggugat menggunakan posisi dominannya untuk melakukan penetapan target tonase sebesar 610 ton/hari secara sepihak pada perjanjian yang mereka buat, sehingga target tonase yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan tersebut mengakibatkan Penggugat dikenakan sanksi denda dan kemudian di putuskan perjanjiannya secara sepihak oleh Tergugat II Jasa Angkutan Persampahan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1266 KUHPerdara dinyatakan bahwa: “Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal balik, andai kata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal yang demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada pengadilan. Dengan demikian, menurut hukum meskipun syarat batal dianggap selalu berlaku pada semua perjanjian, namun batalnya perjanjian itu tidak dapat terjadi begitu saja, melainkan harus dimintakan pembatalannya kepada pengadilan. Pihak yang menuduh pihak lainnya wanprestasi, harus mengajukan pembatalan itu kepada pengadilan. Tanpa adanya putusan pengadilan yang menyatakan bahwa salah satu pihak telah wanprestasi dan karenanya perjanjian dibatalkan, maka bisa dikatakan tidak ada perjanjian yang batal. Berdasarkan hal tersebut maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, oleh karenanya perbuatan Tergugat I yang diwakili oleh Tergugat II yang melakukan Pernyataan Lalai/Wanprestasi dan Pemutusan Sepihak terhadap perjanjian Perjanjian.

Kontrak atau perjanjian ini merupakan suatu peristiwa hukum dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dua orang saling berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Pada dasarnya setiap orang dapat melakukan kontrak dengan siapa saja yang dikehendaki sepanjang orang tersebut tidak dilarang oleh undang-undang untuk melakukan kontrak. Pihak-pihak dalam kontrak ini dapat berupa orang perorangan atau badan usaha yang bukan badan hukum atau badan hukum.

Namun, menurut Pasal 1319 KUHPerdara, perjanjian kerjasama termasuk dalam perjanjian innominaat. Berdasarkan pendapat-pendapat para sarjana tersebut dapat diartikan bahwa perjanjian adalah sebagai perbuatan hukum yang menimbulkan perikatan, yaitu hubungan hukum yang terjadi diantara dua orang atau lebih, yang terletak di dalam lapangan kekayaan dimana pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak lainnya wajib memenuhi prestasi. (Ahmadi Miru, 2001:2)

Syarat kata sepakat dan kecakapan para pihak disebut sebagai syarat subjektif karena menyangkut orang-orang yang membuat perjanjian tersebut, sementara dua syarat yang terakhir dinamakan syarat objektif karena mengenai perjanjiannya sendiri. (Handri Raharjo, 2009:69).

a. Kata sepakat

Kata sepakat merupakan hal yang pertama kali harus ada dalam suatu proses pembuatan perjanjian. Tanpa kesepakatan para pihak pembuat perjanjian, keabsahan suatu perjanjian dapat dipertanyakan. Kata sepakat atau kesepakatan para pihak menunjuk pada keadaan dimana kehendak para pihak saling diterima

satu sama lain. Kedua belah pihak menerima dan tidak menolak untuk memenuhi apa yang menjadi keinginan pihak lawannya.

Mereka menghendaki sesuatu yang sama secara timbal balik. Dengan adanya kata sepakat, maka perjanjian itu telah ada. Sejak saat itu pula perjanjian mengikat kedua belah pihak dan dapat dilaksanakan. Pasal 1338 KUHPerdata menyatakan bahwa perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pembuatnya. Ketentuan ini menjelaskan bahwa perjanjian memiliki kekuatan mengikat bagi para pihak pembuatnya dan tidak dapat ditarik kembali secara sepihak, atau karena alasan-alasan yang diperbolehkan oleh undang-undang. Secara umum keabsahan suatu perjanjian di Indonesia yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata tidak terlalu berbeda jauh dengan persyaratan-persyaratan yang diatur dalam common law yang menentukan keabsahan suatu perjanjian harus ada penawaran (*offer*), penerimaan (*acceptance*), *capacity*, *consideration*, *lawful causedan intention to create legalrelation*.

Syarat keabsahan perjanjian dari syarat penawaran (*offer*) dan penerimaan (*acceptance*) dalam proses terbentuknya suatu perjanjian. Sebab terjadinya suatu kesepakatan dalam suatu perjanjian selalu diawali dengan proses penawaran dan penerimaan, sehingga pada saat penawaran yang disampaikan oleh pihak yang mengajukan penawaran (*offeror*) diterima oleh pihak yang menjadi tujuan penawaran (*offeree*) maka pada saat itulah terjadi kesepakatan diantara para pihak yang akan terikat dalam suatu perjanjian. Tidaklah mudah untuk menentukan terjadinya suatu penawaran karena perlu adanya kategori atau kriteria tertentu

untuk dapat dikatakan sebagai suatu penawaran. (Samuel M.P. Hutabarat, 2012:8.)

Kesepakatan merupakan salah satu syarat sahnya perjanjian. Suatu kehendak saja tidak serta merta menimbulkan perjanjian. Kehendak tersebut harus terlebih dahulu dinyatakan atau disampaikan oleh pihak yang satu kepada pihak yang lain secara timbal balik. Suatu kesepakatan diawali dengan penawaran, yang merupakan pernyataan kehendak dari satu pihak kepada pihak lawan. Penawaran tersebut kemudian diikuti dengan pernyataan kehendak dari pihak lawan baik penawaran maupun penerimaan adalah perbuatan hukum sepihak. Perjumpaan dari kedua perbuatan hukum sepihak inilah yang kemudian membentuk suatu perjanjian yang merupakan perbuatan hukum timbal balik. Hal ini sejalan dengan pendapat Herlien Budiono bahwa penawaran adalah usulan yang disampaikan kepada pihak lainnya untuk membuat suatu perjanjian dan ketika usulan tersebut diterima, akan timbul dan terbentuk perjanjian. Pada dasarnya penawaran dan penerimaan tidak harus dilakukan dalam bentuk tertentu. Pernyataan penawaran dan penerimaan dapat dilakukan secara tegas, baik secara lisan maupun tulisan. Namun dalam beberapa hal pernyataan tersebut juga dapat dilakukan secara diam-diam. Bahkan dalam keadaan tertentu sikap berdiam diri atau tidak berbuat dapat diartikan sebagai suatu penerimaan. (Herlien Budiono, 2010:74)

Berbicara mengenai hak dan kewajiban dalam suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seseorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal, dari peristiwa ini, timbulah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. (Subekti,

2007:1). Hubungan antara hukum perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan. Perjanjian adalah sumber perikatan, disampingnya sumber-sumber lain. Status perjanjian dinamakan persetujuan, karena dua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu. Dapat dikatakan bahwa dua perkataan (perjanjian dan persetujuan) itu adalah sama artinya. Perkataan kontrak lebih sempit karena ditujukan kepada perjanjian atau persetujuan tertulis.(Subekti, 2007:79).

J. Satrio mendefinisikan perjanjian sebagai berikut: Dalam arti yang lebih luas suatu perjanjian berarti setiap perjanjian yang menimbulkan akibat hukum sebagai yang dikehendaki (atau yang dianggap dikehendaki) oleh para pihak, sedang dalam arti sempit perjanjian disini hanya ditujukan pada hubungan-hubungan hukum dalam lapangan hukum kekayaan saja seperti yang termaksud dalam Buku III KUHPerdara.(J. Satrio, 1992:23). Ahmadi Miru juga mengatakan bahwa : Perikatan bersumber dari perjanjian dan undang-undang, perikatan yang bersumber dari undang-undang dibagi dua, yaitu dari undang-undang saja dan dari undang-undang karena perbuatan manusia. Selanjutnya perikatan yang lahir dari undang-undang karena perbuatan manusia dapat dibagi dua yaitu, perbuatan yang sesuai hukum dan perbuatan yang melanggar hukum.(J. Satrio, 1992:52).

Berdasarkan pada Pasal 1313 KUHPerdara : “ Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana 1 (satu) orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap 1 (satu) orang lain atau lebih. (Pasal 1313 KUHPerdara). Perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak. Berdasarkan

mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban memenuhi tuntutan itu. (Hartono Hadisoeparto, 2004:28)

Suatu perjanjian harus dianggap lahir pada waktu tercapainya kesepakatan antara kedua belah pihak. Orang yang hendak membuat perjanjian harus menyatakan kehendaknya dan kesediaannya untuk mengikatkan dirinya. Pernyataan kedua belah pihak bertemu dan sepakat penting untuk menunjukkan telah lahirnya suatu perjanjian. (R. Subekti, 2001:138)

Meskipun bukan yang paling dominan, namun pada umumnya sejalan dengan sifat dari Buku III KUH Perdata yang bersifat terbuka, perikatan yang lahir dari perjanjian merupakan yang paling banyak terjadi dalam kehidupan manusia sehari-hari dan yang juga ternyata banyak dipelajari oleh ahli hukum, serta dikembangkan secara luas menjadi aturan-aturan hukum positif yang tertulis oleh para legislator. (Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani, 2001:13).

Rumusan yang diberikan dalam Pasal 1313 KUHPerdata mengisyaratkan bahwa sesungguhnya dari suatu perjanjian lahirlah hak dan kewajiban atau prestasi dari setiap masing-masing pihak, bahwasanya pihak-pihak yang berjanji memiliki hak dan kewajiban akibat dari perjanjian yang mereka buat. Rumusan tersebut memberikan konsekuensi hukum bahwa dalam suatu perjanjian akan selalu ada dua pihak, di mana satu pihak adalah pihak yang wajib memberikan prestasi (debitur) dan pihak lainnya adalah pihak yang berhak atas prestasi tersebut (kreditur). Subekti mengemukakan bahwa “perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau lebih, dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal”. (R. Subekti, 1994:14).

Pembatalan perjanjian sepihak dapat digugat dengan gugatan perbuatan melawan hukum, karena dianggap pembatalan sepihak tidak didasari dengan alasan yang dibenarkan menurut kesepakatan mereka untuk dapat dibatalkan, serta dapat dikatakan telah melanggar kewajiban hukum yang juga ada di luar perjanjian, yakni untuk selalu beritikad baik dan bertindak sesuai dengan kepatutan dan asas kehati-hatian. Suatu pelanggaran perjanjian atau pemutusan perjanjian yang dilakukan oleh salah satu pihak, dapat juga suatu pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang atau suatu perbuatan yang melanggar kepatutan dan kehati-hatian yang harus diperhatikan dalam hubungan antara warga masyarakat dan terhadap benda orang lain. Syarat batal suatu perjanjian diatur dalam pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan syarat agar suatu perjanjian dapat dibatalkan oleh salah satu pihak adalah perjanjian harus timbal balik, terdapat wanprestasi, dan pembatalan harus dimintakan kepada hakim. Jika pembatalan yang dilakukan tidak memenuhi syarat-syarat tersebut, maka dapat dikatakan perbuatan pembatalan tersebut melanggar undang-undang, yakni pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut. Selain itu pertimbangan lain dapat dilihat dari alasan pembatalan perjanjian, jika pembatalan perjanjian tersebut mengandung kesewenangwenangan, atau menggunakan posisi dominannya untuk memanfaatkan posisi lemah (keadaan merugikan) pada pihak lawan, maka hal tersebut termasuk dalam perbuatan melawan hukum, karena kesewenangwenangan atau memanfaatkan posisi lemah atau keadaan merugikan pihak lawan diluar dari pelaksanaan kewajiban yang diatur dalam perjanjian, sehingga bukan

merupakan wanprestasi, namun lebih ke arah melanggar kewajiban hukum yang patut.

B. Penyelesaian Secara Hukum Terhadap Pembatalan Perjanjian Pengangkutan Sampah antara PT. Multi Inti Guna dengan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru Dalam Perkara No. 252 Pdt./2016/PN.PBR

Apabila dalam suatu perjanjian yang telah ditentukan bahwa objek dari suatu perjanjian akan diserahkan pada waktu yang telah ditentukan, namun pada waktu tersebut objek tidak diserahkan, sedangkan waktu telah tiba untuk diserahkan. Dalam hal ini dikatakan wanprestasi atau ingkar janji. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat, dalam hal ini perlu diperhitungkan akibat dari keterlambatan, apakah merugikan salah satu pihak. Akibat dari salah satu pihak tidak membayar uang yang telah diperjanjikan semula, maka pihak yang lain menderita kerugian. Apabila salah satu pihak dalam hal kontrak pengadaan barang yang diadakan itu tidak menepati janjinya pada waktu yang telah ditentukan, maka pihak yang merasa dirugikan diharuskan melaksanakan peneguran terlebih dahulu supaya pihak yang lain memenuhi prestasinya. Hal ini diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdara.

Mengenai peneguran ini menimbulkan masalah, apakah teguran ini dilakukan dengan surat atau perintah atau dibolehkan dengan kata lain. Berdasarkan ketentuan Pasal 1238 KUHPerdara teguran ini dapat dilakukan dengan surat perintah atau dengan akta yang sejenis. Menurut Abdulkadir Muhammad, mendefinisikan tentang teguran adalah dalam hal ini debitur perlu diperingatkan secara tertulis, dengan surat perintah atau engan akta sejenis. Dalam

surat perintah itu ditentukan bahwa ia segera memenuhi prestasinya, jika tidak dipenuhi ia telah dinyatakan wanprestasi.

Objek Perikatan adalah Prestasi. Prestasi adalah isi perjanjian, atau kewajiban yang dipenuhi oleh debitur dalam setiap perikatan / perjanjian. Macam-macam Prestasi pada Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata antara lain adalah : (Djaja S Meliala, 2014:162).

- b. Memberikan Sesuatu ;
- c. Berbuat Sesuatu ;
- d. Tidak berbuat sesuatu

Apabila teguran dilakukan secara lisan, maka pihak yang melakukan wanprestasi akan menyangkal bahwa ia belum pernah menerima teguran, jika hal ini diperkirakan sampai di pengadilan. Dengan demikian wanprestasi dalam perjanjian antara para pihak yang membuat suatu perjanjian tidak hanya terbatas pada tidak melakukan sesuatu yang telah disanggupi akan dilakukannya, tetapi termasuk juga melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh salah satu pihak atau melakukan sesuatu tetapi terlambat.

Mengenai wanprestasi dalam kontrak pegadaan barang tidak diatur secara tegas dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPperdata), oleh karena itu perjanjian tersebut menggunakan asas kebebasan berkontrak, atau berlaku ketentuan wanprestasi secara umum yang ditetapkan dalam KUHPperdata, baik menyangkut bentuk dan akibatnya.

Pelaksanaan Perjanjian Pengangkutan Sampah antara PT. Multi Inti Guna dengan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru bahwa akibat hukum

dari perjanjian ini adalah timbulnya hak dan kewajiban para pihak dalam melakukan perjanjian ini, namun hubungan antara para pihak mulai tidak berjalan dengan baik, karena Pihak Kedua sama sekali tidak melaksanakan kewajibannya karena tidak terpenuhinya target tonase sebanyak 610 Ton perhari.

Melihat hubungan yang terjadi antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua dapat disimpulkan oleh penulis bahwa pihak kedua sama sekali tidak melakukan wanprestasi dalam perjanjian ini karena Tergugat II telah salah dan keliru di dalam membuat *Feasibility Study* pekerjaan pengangkutan sampah yang dilelang kepada swasta. Tergugat II telah menentukan target pekerjaan pengangkutan sampah secara asal-asalan untuk 8 (delapan) Kecamatan yaitu 610 ton/hari.

Faktanya volume sampah tersebut jauh dibawah angka 610 ton tersebut, sehingga dengan adanya kesalahan tersebut, sudah pasti Pengugat dalam mengangkut sampah tiap hari selalu tidak mencapai target, karena volume sampah tidak sesuai dengan fakta di lapangan serta Pengugat setiap hari selalu dalam keadaan merugi karena dikenakan denda dan sanksi lainnya. Semestinya untuk mengatasi permasalahan ketentuan tidak mencapai target tersebut, bukan dengan cara pemutusan kontrak, melainkan harus dengan cara Adendum Kontrak terkait tonase 610 ton/hari serta sanksi dan denda pengangkutan dibawah 305 ton/hari.

Data yang diberikan dalam kontrak kepada Pengugat oleh Tergugat II tersebut adalah data fiktif. Sebab untuk memecahkan masalah yang dialami terkait target tonase yang tidak kunjung tercapai Pengugat telah berulang kali didalam rapat resmi, agar dirapat berikutnya para Tergugat menghadirkan team *Feasibility Study* yang mereka jadikan sebagai rujukan/master plan dalam dokumen

pelelangan dan pembuatan kontrak kerjasama. Namun, permintaantersebut tidak kunjung terpenuhi hingga pada akhirnya Tergugat II memutuskan kontrak kerjasama dengan Penggugat secara sepihak dengan tidak mengikuti prosedur dan peraturan yang berlaku. Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) Pasal 44 tentang Hak dan Kewajiban Penyedia. “Penyedia berhak meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak” Faktanya “hingga detik ini Tergugat II tidak mampu menyediakan fasilitas-fasilitas seperti TPS dengan baik.” Tergugat II tidak serius menjalankan amanat PERDA No. 08 Tahun 2014 tentang kebersihan, karena faktanya Tergugat II belum mampu mengajak peran serta masyarakat untuk tertib membuang sampah pada tempatnya disaat jam pembuangan sampah yang sudah ditetapkan, yaitu pukul 19.00 sampai dengan pukul 15.00 WIB.

Penilaian yang dilakukan oleh Team Pemantau Tergugat II terhadap kinerja Penggugat yang dilakukan pada pukul 22.00 WIB tidak relevan dan kontradiktif dengan ketentuan Perda No. 08 Tahun 2016. Sampah relatif tidak akan terlihat bersih, karena jam tersebut adalah jadwal pembuangan sampah bagi masyarakat Kota Pekanbaru, sehingga seharusnya Penggugat dibebaskan dari sanksi dan denda. Kewajiban yang menjadi tupoksinya Tergugat II dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) tersebut diatas dan PERDA No. 08 Tahun 2014, sampah selalu berserakkan dimana-mana karena Tergugat II tidak menyediakan TPS atau DIPO yang memadai. Masyarakat tidak membuang sampah sesuai jadwal, karena Tergugat II kurang optimal dalam mensosialisasikan kepada masyarakat untuk jadwal pembuangan sampah. Namun alangkah ironis dan tidak

bijaksananya dampak dari semua itu Penggugat sebagai Penyedia yang menanggung. Sampah berserakkan, Penyedia yang disanksi dan didenda. Penggugat selaku Penyedia selalu dikambing hitamkan dari suatu kegagalan program Pemerintah. Penggugat seharusnya dibebaskan dari sanksi dan denda karena Tergugat II lalai dalam menyediakan sarana dan prasarana tersebut dan yang memutuskan perjanjian secara sepihak terhadap perjanjian-perjanjian ini adalah tidak tepat dan tidak berdasarkan hukum.

Menurut ketentuan Pasal 1266 KUHPerdara dinyatakan bahwa: “Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal balik, andai kata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya”. Dalam hal yang demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada pengadilan. Dengan demikian, menurut hukum meskipun syarat batal dianggap selalu berlaku pada semua perjanjian, namun batalnya perjanjian itu tidak dapat terjadi begitu saja, melainkan harus dimintakan pembatalannya kepada pengadilan. Pihak yang menuduh pihak lainnya wanprestasi, harus mengajukan pembatalan itu kepada pengadilan. Tanpa adanya putusan pengadilan yang menyatakan bahwa salah satu pihak telah wanprestasi dan karenanya perjanjian dibatalkan, maka bisa dikatakan tidak ada perjanjian yang batal.

Berdasarkan hal tersebut maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, oleh karenanya perbuatan yang melakukan Pemutusan Sepihak terhadap perjanjian-perjanjian yang telah disepakati sebagaimana dimaksud di dalam surat Tergugat II No. 232/DKP/VI/2016 Tanggal 15 Juni 2016 perihal Pemutusan Kontrak Kerjasama Pengangkutan Sampah dikualifikasi sebagai

Perbuatan Melawan Hukum yang telah menimbulkan kerugian baik moril maupun materiil kepada Penggugat.

Menurut ketentuan Pasal 1338 ayat 2 KUHPerdara bahwa: “persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu”. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, sudah sangat jelas bahwa perjanjian itu tidak dapat dibatalkan sepihak oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru, dan karena itu tidak ada alasan pembenar apapun bagi pihak yang memutuskan perjanjian tersebut secara sepihak karena jika perjanjian tersebut dibatalkan secara sepihak, berarti perjanjian tersebut tak mengikat diantara orang-orang yang membuatnya.

Pembatalan sepihak yang dilakukan oleh Tergugat II terhadap perjanjian ini hanya melalui surat pemberitahuan, dan tidak lewat pengadilan. Bahwa tuduhan wanprestasi kepada Penggugat adalah tidak berdasar dan tidak beralasan serta mengada-ada, sehingga tuduhan wanprestasi yang dilontarkan oleh Tergugat seharusnya terlebih dahulu harus dibuktikan. Penetapan target tonase 610 ton/hari secara sepihak oleh para Tergugat adalah tidak sesuai dengan fakta dilapangan dan merupakan suatu bentuk penyalahgunaan keadaan, karena perjanjian ini telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh Tergugat II dalam bentuk standar kontrak (kontrak baku). Penyalahgunaan keadaan adalah cacat kehendak yang dikembangkan oleh pengadilan yang telah menjadi yurisprudensi. Bila dalam sebuah perjanjian terjadi ketidak seimbangan posisi tawar, antara para pihak, pihak yang kuat posisi tawarnya dapat menekan pihak lainnya untuk mengikuti

kehendaknya dan isi perjanjian dapat dibuat sesuai dengan kehendak dan kepentingan pihak dengan posisi yang lebih kuat.

Pembatalan Perjanjian sepihak oleh Tergugat II tidak memenuhi syarat-syarat pembatalan perjanjian yang terdapat dalam Pasal 1266 KUH Perdata, karena unsur wanprestasi yang dituduhkan oleh Tergugat II belum terbukti. Kemudian juga pembatalan perjanjian yang dilakukan oleh Tergugat II hanya melalui surat pemberitahuan biasa pada Penggugat, tidak melalui pengadilan. Selain itu dalam perjanjian tersebut, para Tergugat yang bertindak sebagai pemberi pekerjaan, yang secara psikologis mempunyai posisi tawar yang lebih tinggi daripada pihak Penggugat menggunakan posisi dominannya untuk melakukan penetapan target tonase sebesar 610 ton/hari secara sepihak pada perjanjian yang mereka buat, sehingga target tonase yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan tersebut mengakibatkan Penggugat dikenakan sanksi denda dan kemudian di putuskan perjanjiannya secara sepihak oleh Tergugat II.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1266 KUHPerdata dinyatakan bahwa: “Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal balik, andai kata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal yang demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada pengadilan. Dengan demikian, menurut hukum meskipun syarat batal dianggap selalu berlaku pada semua perjanjian, namun batalnya perjanjian itu tidak dapat terjadi begitu saja, melainkan harus dimintakan pembatalannya kepada pengadilan. Pihak yang menuduh pihak lainnya wanprestasi, harus mengajukan pembatalan itu kepada pengadilan. Tanpa adanya putusan pengadilan yang

menyatakan bahwa salah satu pihak telah wanprestasi dan karenanya perjanjian dibatalkan, maka bisa dikatakan tidak ada perjanjian yang batal.

Berdasarkan hal tersebut maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata, oleh karenanya perbuatan Tergugat I yang diwakili oleh Tergugat II yang melakukan Pernyataan Lalai/Wanprestasi dan Pemutusan Sepihak terhadap perjanjian Perjanjian Kerjasama Jasa Angkutan Persampahan untuk di 8 (delapan) kecamatan Kota Pekanbaru pada tanggal 3 November 2015, dengan nomor 25/Kontr-DKP/PERSAMPAHAN/XI/2015 tanggal 03 November 2015 jo. Adendum Pertama Nomor: 25.a/ADD.I/KONTR-DKP/PERSAMPAHAN/XII/2015 tanggal 07 Desember 2015 dikualifikasi sebagai Perbuatan Melawan Hukum yang telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat. Perbuatan Tergugat II yang melakukan pernyataan lalai/wanprestasi dan/atau Pemutusan Perjanjian secara sepihak tersebut telah melanggar ketentuan Ppasal 1338 (2) KUH Perdata yang menyatakan bahwa: “persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu”;

Berdasarkan ketentuan Pasal 1338 ayat (2) KUH Perdata tersebut, jelas bahwa perjanjian itu tidak dapat dibatalkan sepihak, oleh karena itu tidak ada alasan pembenaar apapun bagi pihak yang memutuskan perjanjian tersebut secara sepihak karena jika perjanjian tersebut dibatalkan secara sepihak, berarti perjanjian tersebut tidak mengikat diantara orang-orang yang membuatnya. Dengan demikian alasan pernyataan lalai/wanprestasi dan/atau Pemutusan Perjanjian secara sepihak tersebut adalah tidak benar, oleh karena Penggugat

tengah berupaya dengan itikad baik melaksanakan seluruh kewajibannya di dalam perjanjian dan masa berlakunya perjanjian belum berakhir serta tidak ada putusan pengadilan yang menyatakan Penggugat telah melakukan Wanprestasi terhadap perjanjian dimaksud.

Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru telah menyalahgunakan keadaan dari posisi tawar Penggugat yang lemah, oleh karena dalam proses pembuatan kontrak/perjanjian tersebut Penggugat dihadapkan pada situasi penuh tekanan dan tidak bebas berkehendak yang disebabkan karena Tergugat II selalu menunjukkan superioritasnya sebagai Pemilik Pekerjaan yang selalu mendikte Penggugat harus menerima standard kontrak yang disodorkan oleh Tergugat II. Bahwa pada kesempatan tersebut Penggugat telah menyampaikan keberatannya atas target tonase 610 tonyang ditetapkan secara sepihak oleh Tergugat II, klausula denda dan rumusannya, akan tetapi selalu ditekan oleh Tergugat II untuk menerima kontrak tersebut apa adanya dengan dijanjikan klausula tersebut dapat di addendum berdasarkan kondisi di lapangan namun pada kenyataannya setelah Penggugat mengerjakan pekerjaan tersebut, ketika Penggugat mengajukan addendum sama sekali tidak mendapatkan tanggapan dari Tergugat II.

Penggugat merasa sangat dirugikan oleh pernyataan salah satu oknum Tergugat I (KADIS DKP) di media massa pada saat sebelum dilakukan *Show Cause Meeting* Tingkat Pertama, yang menyatakan “Kontrak MIG akan segera diputus” Sehingga Penggugat mengalami kesulitan ketika dihadapkan kepada *Test Case* untuk melengkapi unit dalam beberapa waktu yang disepakati. Sebab

dengan pernyataan tersebut, menimbulkan keresahan dari berbagai pihak, membuat kami tidak bisa lagi mengendalikan kru untuk bekerja, para vendor tidak mau support kendaraan, disebabkan mendengar pernyataan KADIS DKP bahwa “Kotrak MIG akan segera diputus”. Beberapa hari sebelum dan sesudah *Show Cause Meeting* Tingkat Pertama, karena Tergugat II sudah mengalihkan sebagian tonase Penggugat kepada Tergugat II. Swakelola yang semula adalah bagian dari mitra Penggugat dikembalikan kepada nama LPM, karena Penggugat dianggap sudah putus kontrak. Dan tonase yang dihasilkan tidak lagi berpengaruh terhadap pembayaran, karena tidak melalui mekanisme dan prosedur sebagaimana mestinya. Dengan demikian terbukti Tergugat II telah sengaja dan lalai dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya selaku Pengguna Anggaran/ Pejabat Pembuat Komitmen, karena telah memaksakan kehendak agar perjanjian tersebut dibatalkan secara sepihak oleh para Tergugat, padahal Penggugat dengan itikad baik telah menyampaikan keberatan atas penetapan secara sepihak target tonase 610 ton oleh Tergugat II dan sanksi denda yang diberikan.

Bahwa faktanya setelah Penggugat menjalankan pekerjaan tersebut, volume sampah tidak sebanyak itu, oleh karena ternyata data yang dipergunakan oleh para Tergugat tidak valid hanyamendasarkan asumsi data tahun sebelumnya dari target tonase maksimal sekitar 478,05 ton/hari yang diperuntukan bagi 12 Kecamatan di Kota Pekanbaru, sedangkan wilayah kerja Penggugat hanya 8 (delapan) Kecamatan dan menurut hukum perbuatan yang dilakukan oleh para Tergugat tersebut diatas dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*).

Terjadinya wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian pengangkutan sampah antara PT. Multi Inti Guna dengan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru yang menurut Tergugat dilakukan oleh pihak PT. Multi Inti Guna, namun pihak PT. Multi Inti Guna membantah bahwa pihaknya sama sekali tidak melakukan wanprestasi.

Pembatalan perjanjian dengan alasan wanprestasi sudah sering terjadi, dan dianggap wajar. Apalagi jika alasan itu dibenarkan dalam *termination clause* yang sudah disepakati bersama kedua pihak. Masalah pembatalan perjanjian karena kelalaian atau wanprestasi salah satu pihak, dalam KUH Perdata, terdapat pengaturan pada pasal 1266, yaitu suatu pasal yang terdapat dalam bagian kelima Bab I, Buku III, yang mengatur tentang perikatan bersyarat. Undang-Undang memandang kelalaian debitur sebagai suatu syarat batal yang dianggap dicantumkan dalam setiap perjanjian. dengan kata lain, dalam setiap perjanjian dianggap ada suatu janji (*clausula*) yang berbunyi demikian “apabila kamu, debitur, lalai, maka perjanjian ini akan batal.”⁴² Walaupun demikian perjanjian tersebut tidak secara otomatis batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada hakim, hal ini juga harus tetap dilakukan walaupun klausula atau syarat batal tadi dicantumkan dalam perjanjian R. Soebekti & R.Tjitrosudibio, (2013:328).

Pasal 1266 KUH Perdata, menjadi dasar bahwa hakimlah yang menentukan apakah telah terjadi wanprestasi atau tidak dalam suatu kontrak. Sebenarnya, pengakhiran kontrak sepihak karena wanprestasi tanpa putusan dari hakim tidak menjadi masalah kalau pihak lain juga menerima keputusan itu. Tetapi kalau salah

satu pihak menolak dituduh wanprestasi, maka para pihak sebaiknya menyerahkan keputusan kepada hakim untuk menilai ada tidaknya wanprestasi. Jika hakim menyatakan perbuatan wanprestasi terbukti dan sah, maka ingkar janji itu dihitung sejak salah satu pihak mengakhiri perjanjian. Pembatalan perjanjian bertujuan membawa kedua belah pihak kembali pada keadaan sebelum perjanjian diadakan. Jika suatu pihak telah menerima sesuatu dari pihak lainnya, baik uang ataupun barang, maka uang atau barang tersebut harus dikembalikan.

Pembatalan sepihak atas suatu perjanjian dapat diartikan sebagai ketidaksediaan salah satu pihak untuk memenuhi prestasi yang telah disepakati kedua belah pihak dalam perjanjian. Pada saat mana pihak yang lainnya tetap bermaksud untuk memenuhi prestasi yang telah dijanjikannya dan menghendaki untuk tetap memperoleh kontra prestasi dari pihak yang lainnya itu.

Seperti yang kita ketahui bahwa perjanjian yang sah, dalam arti memenuhi syarat sah menurut undang-undang, maka berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Seperti yang tercantum dalam pasal 1338 (1) KUH Perdata. Sedangkan pada ayat (2) menyebutkan bahwa:“persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undangundang dinyatakan cukup untuk itu“ R.Soebekti & R. Tjitrosudibio, (2013:342)

Dari pasal 1338 ayat (2) KUH Perdata tersebut, jelas bahwa perjanjian itu tidak dapat dibatalkan sepihak, karena jika perjanjian tersebut dibatalkan secara sepihak, berarti perjanjian tersebut tak mengikat diantara orang-orang yang membuatnya. Jika dilihat dari pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata, maka jelas

diatur mengenai syarat batal jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Pembatalan tersebut harus dimintakan ke pengadilan, hal ini dimaksudkan agar nantinya tidak ada para pihak yang dapat membatalkan perjanjian sepihak dengan alasan salah satu pihak lainnya tersebut tidak melaksanakan kewajibannya (wanprestasi).

Menurut pasal 1266 KUH Perdata, ada tiga hal yang harus diperhatikan sebagai syarat supaya pembatalan itu dapat dilakukan. Tiga syarat itu adalah:

- a. Perjanjian bersifat timbal balik
- b. Harus ada wanprestasi
- c. Harus dengan putusan hakim

Perjanjian timbal balik, seperti yang telah dijelaskan di atas dimana kedua pihak memenuhi kewajibannya masing-masing, yakni prestasi. Jika salah satu pihak ingkar janji atau wanprestasi mengenai syarat pokoknya dari perjanjian, maka dapat diajukan gugatan permintaan pembatalan perjanjian kepada hakim.

Ada beberapa teori hukum yang terkait dengan pembatalan perjanjian secara sepihak, yaitu repudiasi terhadap perjanjian. Repudiasi (*repudiation, anticipatory*) adalah pernyataan mengenai ketidaksediaan atau ketidakmampuan untuk melaksanakan perjanjian yang sebelumnya telah disetujui, pernyataan mana disampaikan sebelum tiba waktu melaksanakan perjanjian tersebut. Repudiasi dalam pengertian itu disebut repudiasi anticipatory yang berbeda dengan repudiasi biasa (*ordinary*) yaitu pembatalan yang dinyatakan ketika telah masuk masa pelaksanaan perjanjian.

Konsekuensi yuridis dari adanya repudiasi atas suatu kontrak adalah dapat menunda atau bahkan membebaskan pihak lain dari kewajiban melaksanakan prestasi dari perjanjian tersebut; dan di sisi lain memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk dapat segera menuntut ganti rugi, sungguhpun kepada pihak yang melakukan repudiasi belum jatuh tempo untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan perjanjian.

Akibat dari wanprestasi tersebut, maka PT. Multi Inti Guna dilakukan pemutusan sepihak oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru dalam perjanjian ini dan timbulah gugatan oleh Penggugat terhadap Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru. Pihak Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru, sebenarnya dari awal sudah mengetahui bahwa pihak PT. Multi Inti Guna sama sekali tidak dapat melaksanakan pemenuhan 610 ton sehari dalam perjanjian kontrak kerjasama antara PT. Multi Inti Guna dengan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru.

Suatu perjanjian dapat terlaksana dengan baik apabila para pihak telah memenuhi prestasinya masing-masing seperti yang telah diperjanjikan tanpa ada pihak yang dirugikan. Tetapi adakalanya perjanjian tersebut tidak terlaksana dengan baik karena adanya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak. Tindakan wanprestasi membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan wanprestasi untuk memberikan ganti rugi, sehingga oleh hukum diharapkan agar tidak ada satu pihak pun yang dirugikan karena wanprestasi tersebut. Tindakan wanprestasi ini dapat terjadi karena : (Salim HS, 2003:97)

1. Kesengajaan;
2. Kelalaian;
3. Tanpa kesalahan (tanpa kesengajaan atau kelalaian).

Dalam hal salah satu pihak tidak memenuhi prestasi sebagaimana mestinya maka akan menimbulkan konsekuensi sebagai akibat dari wanprestasi tersebut, hukum memberikan sanksi kepada yang mengingkar janji karena tanpa ada sanksi maka dalam penyelesaiannya akan mengakibatkan kerugian kepada salah satu pihak.

Bentuk-bentuk wanprestasi ini tidak berbeda dengan wanprestasi yang diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdara, yang menyebutkan : “Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila siberhutang telah dinyatakan lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya dalam waktu melampaui batas yang telah ditentukan”. (Abdulkadir Muhammad, 2005:2)

Dengan demikian jika si berhutang lalai dalam melaksanakan kewajiban, maka kreditur berhak menuntut penggantian kerugian, yang berupa ongkos-ongkos kerugian dan bunga. Dalam kontrak pengadaan barang bahwa kelalaian bagi pihak rekanan dalam melaksanakan pekerjaannya sehingga diberikan sanksi finansial berupa denda karena wanprestasi dalam kontrak, besar denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan adalah 1/1000 (satu perseribu) atau 0,1 % dari harga kontrak atau bagian kontrak untuk setiap hari keterlambatan, sedangkan denda bagi pihak yang memberikan borongan atau pengguna barang/jasa atas keterlambatan pembayaran sebesar bunga terhadap nilai tagih terlambat dibayar

berdasarkan tingkat suku bunga yang berlaku pada saat itu, tata cara pembayaran denda diatur dalam kontrak. (Andasmita, Komar.1993:67).

Wanprestasi berarti tidak melaksanakan isi kontrak. Padahal pihak-pihak sebelumnya telah sepakat melaksanakannya. Untuk mencegah wanprestasi dan memberikan keadilan dan kepastian hukum kepada pihak-pihak, hukum menyediakan sanksi yakni merupakan sanksi perdata karena masalah kontrak menyangkut kepentingan pribadi, yang berbeda dengan sanksi pidana berupa hukuman fisik terhadap pelaku kejahatan atau tindak pidana tertentu sebagaimana diatur dalam hukum pidana.

Menyangkut dengan akibat hukum dalam kontrak pengadaan barang, disamping telah diatur secara umum dalam KUHPerdata, berdasarkan asas kebebasan berkontrak juga diatur dengan ketentuan secara khusus. Lebih lanjut dalam Perjanjian Pengangkutan Sampah antara PT. Multi Inti Guna dengan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru secara khusus diatur dalam perjanjian kerjasama yang disepakati bahwa apabila terjadi cedera janji atau wanprestasi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang mengadakan perjanjian kerjasama tersebut, pihak yang dirugikan berhak untuk memperoleh penggantian biaya dan/atau perpanjangan waktu, perbaikan atau pelaksanaan ulang hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan yang diperjanjikan atau pemberian ganti rugi.

Perihal wanprestasi harus dinyatakan terlebih dahulu secara resmi, yaitu dengan memberikan peringatan atau somasi secara tertulis. Kecuali didalam perjanjian ditentukan secara tegas dan kapan para pihak dianggap lalai. (Djohari Santoso, Achmad Ali, 1989:7-58). Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang

Hukum Perdata menyatakan bahwa perjanjian telah memenuhi syarat batal apabila terjadi wanprestasi dalam perjanjian timbal balik. Syarat batal itu terjadi bila wanprestasi bukan karena keadaan memaksa atau diluar kekuasaan tetapi karena adanya kelalaian. Wanprestasi harus didasari dengan adanya suatu perjanjian sehingga kewajiban yang tidak dilaksanakan sebagaimana diperjanjikan telah memenuhi syarat batal dan dapat dimohonkan wanprestasi. (Elly Erawati, Herlien Budiono, 2010:2627). Permohonan itu bisa berupa pemenuhan prestasi, ganti rugi ataupun pembatalan perjanjian.

Suatu peristiwa hukum merupakan perbuatan manusia yang segala akibatnya diatur oleh hukum. Hukum diperlukan apabila ada satu pihak yang dirugikan akibat perbuatan pihak lain yang mengadakan perjanjian itu, dan pihak yang dirugikan tersebut telah setuju agar persoalannya diselesaikan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang mereka perbuat atau prosedur hukum yang berlaku. Kerugian/biaya yang harus ditanggung Perjanjian Pengangkutan Sampah antara PT. Multi Inti Guna dengan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru sebagai akibat pemutusan hubungan kerja sepihak oleh PT. Multi Inti Guna. Dengan pemutusan kontrak sepihak yang hanya berjalan selama 14 bulan, sehingga menghilangkan keuntungan yang diharapkan PT. Multi Inti Guna. Dengan demikian tampak jelas bahwa penyelesaian perselisihan yang terjadi, semuanya telah diatur cara penyelesaiannya dalam perjanjian kerjasama yang telah mereka sepakati dan ditandatangani bersama. Sehingga bila perselisihan tersebut benar terjadi, maka mereka akan menempuh jalan yang mereka sepakati

dalam perjanjian kerjasama tersebut baik itu dengan jalan musyawarah ataupun melalui proses pengadilan.

Suatu perjanjian kerjasama dapat dibatalkan jika terbukti mengandung kejadian *force majeure* dalam proses pembentukan kesepakatan diantara para pihak. Dasar hukum pembatalan perjanjian tersebut adalah ketentuan pasal 1328 BW dengan melaksanakan ketentuan- ketentuan peraturan perundang-undangan dalam perjanjian kerjasama, maka pembatalan terhadap perjanjian kerjasama atas wanprestasi oleh salah satu pihak. Pembatalan dalam hal ini yang bersangkutan dapat dimintai pertanggungjawaban baik secara perdata. Pertanggung jawaban harus dimintakan kepada pihak yang melakukan wanprestasi dengan melakukan suatu penuntutan melalui penyelesaian musyawarah antara kedua belah pihak akan dimintakan penyelesaiannya kepada pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Lazimnya pelaksanaan wanprestasi tersebut menghapus perikatan itu sendiri. Buku III BW dalam bab IV tentang hapusnya perikatan, merinci sebab-sebab hapusnya perikatan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1381 KUH Perdata yaitu :

- a. Karena pembayaran
- b. Karena penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan atau penitipan
- c. Karena pembaruan utang
- d. Karena perjumpaan utang atau kompensasi
- e. Karena percampuran utang
- f. Karena pembebasan utang

- g. Karena musnahnya barang yang terutang
- h. Karena kebatalan atau pembatalan
- i. Karena berlakunya suatu syarat pembatalan, yang diatur dalam Bab I buku ini
- j. Karena lewat waktu, yang akan diatur dalam suatu bab sendiri

Jika dihubungkan dengan perjanjian antara PT. Multi Inti Guna dengan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru ini, maka alasan berakhirnya perjanjian adalah karena wanprestasinya salah satu pihak. Pertanyaan yang patut diajukan, apakah istilah "Pembatalan dan Pemutusan" merupakan dua istilah yang mempunyai makna dan akibat hukum yang sama atau sebaliknya berbeda dalam dan akibat hukumnya. Dalam hukum perikatan yang dimaksud dengan pembatalan perjanjian pada dasarnya adalah suatu keadaan yang membawa akibat suatu hubungan perikatan itu dianggap tidak pernah ada. Dengan pembatalan perjanjian maka eksistensi perikatan dengan sendiri hapus. Akibat hukum kebatalan yang menghapus eksistensi perikatan selalu dianggap berlaku surut sejak dibuatnya perjanjian.

Pemahaman mengenai pembatalan perjanjian seharusnya dihubungkan dengan tidak dipenuhinya syarat sahnya perjanjian, tidak dipenuhinya unsur subjektif, apabila perjanjian tersebut lahir karena adanya cacat kehendak atau karena ketidakcakapan sehingga berakibat perjanjian tersebut dapat dibatalkan dan tidak dipenuhinya unsur objektif, apabila terdapat perjanjian yang tidak memenuhi syarat obyek tertentu atau tidak mempunyai causa atau causanya tidak diperbolehkan sehingga berakibat perjanjian tersebut batal demi hukum. Dengan

demikian pembatalan lebih mengarah pada proses pembentukan perjanjian (penutupan perjanjian). Akibat hukum pada pembatalan perjanjian adalah pengembalian pada posisi semula, sebagaimana halnya sebelum penutupan perjanjian. Konsekuensi lanjutan dan efek atau daya kerja pembatalan apabila setelah pembatalan salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya (mengembalikan apa yang telah diperbolehnya) maka pihak yang lain dapat mengajukan gugat revindikasi (Pasal 574 KUH Perdata) untuk pengembalian barang miliknya atau gugat perorangan atas dasar pembayaran yang tidak terutang (Pasal 1359 KUH Perdata). Untuk itu perlu dibedakan pemahaman antara hapusnya perikatan karena pembatalan dengan hapusnya perikatan sebagaimana dimaksud Pasal 1381 BW (Misal hapusnya perikatan karena pembayaran atau sebagai akibat pemenuhan perikatan). Pada pembedaan disini, hapusnya perikatan karena pembatalan jelas menghapusnya eksistensi perikatan, sedangkan hapusnya perikatan karena pembayaran atau pemenuhan prestasi hanya menghapus perikatannya sendiri namun eksistensinya tidak hapus. (Budihardjo, 1999:7)

Dalam praktek, sering dijumpai adanya klausul yang mengatur kebatalan sebagian substansi perjanjian kerjasama yang lazim dituangka dalam klausul "kebatalan sebagian". Klausul ini pada umumnya menegaskan apabila satu atau beberapa ketentuan dinyatakan batal, maka terhadap klausul yang dinyatakan batal dianggap tidak pernah ada. Namun sepanjang tidak terkait dengan substansi klausul yang dibatalkan serta masih memungkinkan untuk dilaksanakan maka sisa perjanjian kerjasama yang ada dinyatakan masih berlaku.

Perbedaan penting terhadap pemahaman antara pembatalan perjanjian dengan pemutusan perjanjian, adalah terletak pada fase hubungan perikatannya. Pada pembatalan perjanjian kerjasama senantiasa dikaitkan dengan tidak dipenuhinya syarat pembentukannya (fase pembentukan perjanjian), sedang pemutusan perjanjian kerjasama pada dasarnya mengakui keabsahan perikatan yang bersangkutan serta mengikatnya kewajiban-kewajiban para pihak, namun karena dalam pelaksanaannya bermasalah sehingga mengakibatkan perikatan tersebut diputus (fase pelaksanaan perjanjian kerjasama).

Pemutusan perjanjian merupakan akibat hukum lanjutan dari peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam pelaksanaan pemenuhan kewajiban para pihak. Peristiwa tersebut pada umumnya dikaitkan dengan pelanggaran kewajiban salah satu pihak yang mengakibatkan kegagalan pelaksanaan perjanjian kerjasama sehingga mengakibatkan perjanjian kerjasama tersebut diputus. Sehingga dengan diputusnya secara sepihak perjanjian ini oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru maka akan menghilangkan kewajiban pembayaran dana sebesar Rp. 51.019.485.000,- (lima puluh satu milyar sembilan belas juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

BAB IV

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Pembatalan Perjanjian Pengangkutan Sampah antara PT. Multi Inti Guna dengan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru menurut KUHPerdato tidak bisa dibatalkan sepihak, karena syarat batal suatu perjanjian diatur dalam pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan syarat agar suatu perjanjian dapat dibatalkan oleh salah satu pihak adalah perjanjian harus timbal balik, terdapat wanprestasi, dan pembatalan harus dimintakan kepada hakim. Jika pembatalan yang dilakukan tidak memenuhi syarat-syarat tersebut, maka dapat dikatakan perbuatan pembatalan tersebut melanggar undang-undang, yakni pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut. Selain itu pertimbangan lain dapat dilihat dari alasan pembatalan perjanjian, jika pembatalan perjanjian tersebut mengandung kesewenang-wenangan, atau menggunakan posisi dominannya untuk memanfaatkan posisi lemah (keadaan merugikan) pada pihak lawan, maka hal tersebut termasuk dalam perbuatan melawan hukum karena telah memanfaatkan posisi lemah atau keadaan merugikan pihak lawan diluar dari pelaksanaan kewajiban yang diatur dalam perjanjian.

2. Penyelesaian secara hukum terhadap pembatalan perjanjian pengangkutan sampah antara PT. Multi Inti Guna dengan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru Dalam Perkara No. 252 Pdt./2016/PN.PBR bahwa Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan terkait adanya pembatalan sepihak oleh Tergugat karena dianggap telah melakukan wanprestasi terhadap pemenuhan prestasi melakukan pengangkutan sampah 610 ton perhari. Karena lewat Pengadilanlah yang berhak dan membuktikan bahwa sesuatu hal tersebut dapat dibatalkan dan bukan sepihak oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Sebaiknya Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru perlu duduk bersama untuk membicarakan perihal ketidaksanggupan Pihak PT. Multi Inti Guna dalam memenuhi target 610 ton perhari.
2. Sebaiknya pihak penyelesaian dilakukan terlebih dahulu secara mediasi, karena bagaimanapun kedua belah pihak sama-sama tidak mau dikatakan wanprestasi.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

1. Buku-buku

- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Alumni Bandung, 1992
- Ahmadi Miru & Sakka Pati, *Hukum Perikatan (Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 KUH PERDATA)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011
- Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013
- Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian (Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial)*, Pradana Media Group, Jakarta, 2011
- A. Qirom Syamsyuddin Meliala, *Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya* Liberti, Yogyakarta, 1985
- Andasasmita, Komar. *Kontrak Pemborongan Mega Proyek*, Bandung : Alumni, 1993
- Budiono, *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006
- , *Panduan Merancang Kontrak*, PT. Grasindo, Jakarta, 2001
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2005
- Budihardjo, *Sejumlah Masalah Perikatan Pengadaan Atau Jasa*, Bandung : Alumni, 1999
- Djaja Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Hukum Perikatan*, Nuansa Aulia, Bandung, 2007
- , *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*, Nuansa Aulia, Bandung, 2014
- Djohari Santoso, Achmad Ali, *Hukum Perjanjian Indonesia*, Perpustakaan Fak. Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1989
- Elly Erawati, Herlien Budiono, *Penjelasan Hukum tentang Kebatalan Perjanjian Nasional* Legal Reform Program, Gramedia, Jakarta, 2010

- Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001
- Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, cetakan pertama, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2009
- Hartono Hadisoeparto, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*, Yogyakarta : Liberty, 2004
- Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya, Bandung, 2010
- J. Satrio, *Hukum Yang Lahir Dari Perjanjian Baku*, PT. Citra Aditya, Bandung, 2000
- , *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, 1999
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan yang lahir dari Perjanjian*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Perikatan (Perikatan yang Lahir dari Perjanjian)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003
- Mariam Darus Badruzaman, *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional*, 1983
- Mariam Darus Badruzaman dan kawan-kawan, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2001
- , *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, 2007
- Mariam Darus Badruzaman, *Hukum Perikatan dan Penjelasannya*, PT. Alumni, Bandung, 1983
- Mariam Darus Badruzaman, *Asas-Asas Hukum Perikatan*, FH USU, Medan, 1970
- Mashudi dan Mohammad Chidir Ali, *Bab-Bab Hukum Perikatan (Pengertian-pengertian Elementer)*, Mandar Maju, Bandung, 1995
- Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei*, Yogyakarta, 2000
- Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis, Menata Bisnis Modern di Eropa Global*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000

- , *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2001
- M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1992
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005
- M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung, Mandar Maju, 1994
- Purwahid Patrik, *Dasar-dasar Hukum Perikatan (perikatan yang lahir dari perjanjian dan dari Undang-undang)*, Mandar Maju, Bandung, 1994
- R. Subekti dan Tjitrosudio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta, PT. Pradnya Paramita, 2001
- R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995
- R. Wirjono Prodjodikoro, *Azas-azas Hukum Perjanjian*, PT Bale, Bandung 1986
- R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung, 1994
- Salim HS, *Perkembangan Hukum Kontrak di Luar KUH Perdata*, Buku Satu, Rajawali Pers, Jakarta, 2006
- , *Hukum Kontrak, Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006
- Samuel M.P. Hutabarat, *Penawaran dan Penerimaan dalam Hukum Perjanjian*, Jakarta, Grasindo, 2012
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI-Press, 2000
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pres, Jakarta, 2010
- Sri SoedewiMasjchoen Sofwan, *Hukum jaminan di Indonesia, Pokok-pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan Menurut Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung, 2000
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta, 2001
- , *Hukum Perjanjian*, Jakarta : Intermasa, 2007

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1985

Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Jakarta : Institut Bankir Indonesia, 1993

2. Jurnal Hukum

Admiral, *Jurnal Mahkamah Vol 6 No. 2*, UIR Press, 2014

Selvi Harvia Santri, *Prinsip Utmost Good Faith Dalam Perjanjian Asuransi Kerugian*, UIR Law Review Vol 1 No. 01 April 2017

3. Kamus Hukum

Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007

